



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG  
MPR, DPR, DPD DAN DPRD  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR  
DAN AHLI DARI PEMOHON  
(II)**

**J A K A R T A  
RABU, 9 SEPTEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Wahidin Ismail Marhany
- Victor Poly Pua
- K.H. Sofyan Yahya
- Intsiawati Ayus.
- Sri Kadarwati

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pemerintah, DPR dan Ahli dari Pemohon (II)

**Rabu , 9 September 2009, Pukul 13.00 –15.21 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD., S.H.           | (Ketua)   |
| 2) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.     | (Anggota) |
| 3) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.          | (Anggota) |
| 4) | Maruarar Siahaan, S.H.                     | (Anggota) |
| 5) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.hum        | (Anggota) |
| 7) | Dr. Harjono, S.H., M.CL                    | (Anggota) |
| 8) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum             | (Anggota) |
| 9) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.              | (Anggota) |

**Makhfud, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon :**

- Sri Kadarwaty
- Wahidin Ismail
- Marhany Victor Poly Pua
- K.H. Sofyan Yahya
- Intsiawati Iyus

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.
- Dr. Tommy. S. Bhail, S.H., LL.M.
- Alexander Lay, S.H., LL.M.
- Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
- B. Cindy Panjaitan, S.H.
- Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M.
- Heriyanto Yang (Asisten)

**Ahli dari Pemohon:**

- Arbi Sanit
- Fajrul Falakh

**Pemerintah:**

- Ir. Agung Mulyana, M.Sc (Staf Ahli Mendagri)
- Tamrin Balilano (Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Depdagri)
- Ir. PantjaAdi Wibawa, Tk. (Kasubag Perundang-Undangan, Depdagri)
- Qomarudin (Direktur Litigasi, Dept Hukum dan HAM)
- Dr. Mualimin Abdi (Kabag Penyajian dan Penyiapan Keterangan Pemerintah, pada Sidang MK)

**DPR-RI:**

- Ganjar Pranowo, S.H. (Ketua Pansus RUU Susduk)
- Drs. Mufid A. Busyairi (Wakil Ketua RUU Susduk)
- Patrialis Akbar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

**1. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Sidang pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pemerintah, mendengarkan keterangan DPR, serta mendengarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon untuk Perkara Nomor 117/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan siapa yang hadir dan dihadirkan hari ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.**

Terima kasih Yang Mulia, Kami dari Pemohon datang, di belakang kami ada Pemohon Wahidin Ismail, kemudian Marhaini Victor Poly Pua, kemudian Ibu Sri Kadarwati, kemudian K.H Sofyan Yahya, dan terakhir Ibu Intsiawati Ayus. Sementara kami dari tim kuasa hukum Pemohon sebelah kiri saya Saudara Alexander Lay, kemudian di sebelah kanan saya Saudara Taufik Basari, kemudian sebelah kanannya lagi Saudara Tommy Bhail, kemudian Saudara Cindy Panjaitan, dan asisten kami Saudara Heriyanto Yang, dan saya sendiri Todung Mulya Lubis.

Terima kasih Yang Mulia. Oh ya saya lupa, kami mengajukan tiga ahli untuk didengar pada hari ini tapi yang bisa hadir pada kesempatan ini hanya dua Yang Mulia, Saudara Dr. Arbi Sanit kemudian Saudara Fajrul Falakh, sementara Saudara Saldi Isra sedang menderita sakit di Padang jadi tidak bisa dihadirkan untuk kesempatan kali ini.

Terima kasih Yang Mulia

**3. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: IR. AGUNG MULYANA, M.SC (STAF AHLI MENDAGRI)**

Terima kasih Yang Mulia, saya Agung Mulyana staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang Pemerintahan, bersama saya Pak Dr. Mualimin dari Departemen Hukum dan HAM, terima kasih.

**5. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

DPR?

**6. DPR-RI: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, dari DPR kami secara formal hadir dua orang, saya Patrialis Akbar dan di samping saya Bapak Mufid A. Busyairi dibantu oleh tim kesekretariatan, terima kasih.

**7. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Baik, jadi hari ini kita akan mendengarkan dulu tanggapan atau keterangan dari pemerintah terhadap perkara yang diajukan ini, kemudian dari DPR sesudah itu kita akan mendengarkan keterangan ahli yaitu Pak Dr. Arbi Sanit dan Bapak Fajrul Falakh. Ya oleh karena ini adalah sidang pleno yang pertama sesudah pemeriksaan di tingkat panel maka kepada Pemohon dipersilakan diberi waktu kira-kira sepuluh sampai lima belas menit, untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.**

Terima kasih Yang Mulia.

Ketua Majelis dan Yang Mulia semua Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pemeriksaan pendahuluan, bahwa kami mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan kami telah menjelaskan kepada pemeriksaan pendahuluan itu mengapa kami hanya mengajukan permohonan ini terbatas pada Pasal 14 ayat (1).

Ada beberapa premis dasar yang ingin kami kemukakan pada kesempatan ini untuk mengulangi sebagian apa yang telah kami sampaikan. Pertama memang kami melihat MPR adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD hasil pemilihan umum dan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, ini yang kita baca pada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 27 yang kami uji khusus pada Pasal 14 ayat (1) ini adalah undang-undang yang mengatur atau undang-undang yang melaksanakan lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Yang menurut kami secara teoritis tidak boleh bertentangan dengan substansi konstitusi khususnya Pasal 2 ayat (1) tersebut. Jadi perkataan diatur lebih lanjut tidak bisa menegasikan hak-hak yang sudah diberikan secara konstitusional. Dalam konteks ini kami melihat bahwa

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini menegaskan hak anggota DPD bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Buat kami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah kami sudah bacakan tadi menjamin kesetaraan, kesederajatan semua anggota tanpa diskriminasi. Sebagai anggota MPR ada *individual member equality*. Prinsipal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ini dan juga *institutional equality*, walaupun pada pemeriksaan pendahuluan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia mengatakan bahwa asumsi dasar yang bisa dibaca dari Undang-Undang Nomor 27 ini adalah *institutional in equality*, tapi kami menafsirkan ini sebagai manifestasi dari *institutional equality*, kesamaan dan kesederajatan institusional. Manifestasi kesetaraan tersebut tercermin dalam hemat kami, pada komposisi wakil ketua MPR dimana DPR dan DPD, masing-masing memperoleh jatah dua wakil ketua. Ini kalau kita baca rumusan Pasal 14 ayat-ayat berikutnya, akan tetapi untuk posisi ketua yang memang hanya satu posisi sudah ditentukan harus berasal dari anggota DPR. Ini kita bisa baca pada Pasal 14 ayat (1) yang menggunakan frasa yang berasal dari anggota DPR, yang kami tafsirkan berkonotasi diskriminatif dan sekaligus juga tidak keliru kalau kita katakan inkonstitusional. Jadi ada satu defektif konstitusi atau *constitutional defect* yang terjadi pada perumusan Pasal 14 ayat (1) ini. Sebab menurut hemat kami anggota DPD juga mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi Ketua MPR sama dengan anggota DPR, misalnya, itu premis dasar kami yang pertama.

Premis dasar kami yang kedua adalah bahwa setiap anggota MPR memiliki hak yang sama dan setara seperti yang dicantumkan sebagai konsekuensi dari adanya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin ekualitas atau *equality* di depan hukum kemudian juga kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. *Nah*, norma konstitusi yang lahir dari ketiga pasal hak asasi manusia ini, Pasal 27 dan Pasal 28 ini adalah norma yang mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang universal untuk semua anggota MPR tanpa membeda-bedakan dari mana mereka berasal, apakah DPD ataupun DPR. Jadi setiap anggota MPR dari manapun dia berhak untuk dipilih menjadi Ketua MPR dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini mencederai hak anggota MPR dari DPD untuk bisa dipilih sebagai Ketua MPR dan di sinilah wujud dari ketidaksetaraan anggota MPR yang terjadi akibat perumusan Pasal 14 ayat (1) tersebut.

Kami mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* ini untuk bisa menghilangkan, menghapuskan frasa yang berasal dari anggota DPR pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut, walaupun kami menyadari kalau ditanyakan

apakah ini cukup dan akan menyelesaikan persoalan, memang perdebatan bisa panjang dan bisa saja tidak akan tuntas menyelesaikan persoalan. Tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal lahir dari konstitusi, menurut hemat kami bisa memberikan pelita konstitusional dengan menafsirkan kata ditetapkan pada Pasal 14 ayat(1) tersebut agar ditafsirkan *conditionally constitutional* untuk tidak mengaburkan arti permohonan *judicial review* ini. Izinkan kami Yang Mulia untuk membacakan dua alinea saja dari permohonan kami, sebelum kami menutup keterangan pendek ini yang ada pada poin 46 dan poin 47.

Untuk lebih memperjelas makna dan untuk menjamin terwujudnya kesetaraan maka mekanisme pemilihan Pimpinan MPR sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) tanpa frase yang berasal dari anggota DPR juncto Pasal 14 ayat (2), (3), (4), (5) dan (8) dilakukan dengan ketentuan; Ketua MPR dipilih, dari para Wakil Ketua MPR dan dua orang Wakil Ketua MPR hasil rapat paripurna DPR dan dua orang Wakil Ketua MPR hasil sidang paripurna DPD. Apabila salah satu Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD terpilih sebagai Ketua MPR maka lembaga asal Pimpinan MPR yang terpilih tersebut segera mengusulkan penggantinya untuk ditetapkan sebagai Pimpinan MPR dalam sidang paripurna MPR sehingga ketentuan dua orang wakil ketua dengan anggota DPR dan dua orang anggota DPD tetap terpenuhi. Dengan adanya penafsiran *conditionally constitutional* sebagaimana di atas maka hak para Pemohon sebagai anggota MPR yang berasal dari DPRD untuk dipilih dari anggota DPD tidak lagi terhalangi sehingga terwujud kesetaraan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ada lagi penghalangan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang bisa kami kemukakan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi juga kepada pihak Pemerintah dan DPR, terima kasih.

**9. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Baik selanjutnya silakan Pemerintah?

**10. PEMERINTAH : IR. AGUNG MULYANA, M.SC (STAF AHLI MENDAGRI)**

*Bismilahirrahmanirahim, assalamualaikum wr. Wb.* Salam sejahtera, Yang Mulia Ketua dan seluruh Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan.

Sehubungan dengan permohonan pengujian atau konstitusional review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disingkat Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dimohonkan oleh; Wahidin Ismail, dan kawan-kawan yang dalam hal ini, memberikan kuasa kepada; Dr. Todung Mulya Lubis, S.H LL.M, dkk. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU/VIII/2009 tanggal 1 September 2009 dengan perbaikan tanggal 7 September 2009. Untuk selanjutnya disebut para Pemohon, perkenankanlah pemerintah menyampaikan penjelasan singkat *opening statement* sebagai berikut;

Pokok permohonan, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan empat orang wakil ketua yang terdiri atas dua orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan dua orang wakil ketua yang berasal dari anggota DPD yang ditetapkan dalam sidang paripurna dianggap telah menegasikan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, khususnya untuk menjadi Ketua MPR. Ketentuan *a quo* dapat menimbulkan jaminan perlakuan yang tidak adil dan menciptakan ketidakpastiaan hukum dan oleh karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon. Berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon yang berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih kembali untuk masa jabatan tahun 2009 sampai tahun 2014, dan dengan memperhatikan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kekuatan hukum apa tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Justru menurut pemerintah ketentuan *a quo* telah memberikan keadilan dan jaminan perlakuan yang sama dalam pemerintahan yang pada gilirannya dapat mewujudkan kepastian hukum bagi para Pemohon untuk mendapatkan dua orang wakil ketua dari Pimpinan MPR dengan penjelasan sebagai berikut;

Satu, adalah sebagai wujud perimbangan keterwakilan, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 560 anggota, *vide* Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari



1/3 jumlah anggota DPR atau berjumlah 132 orang anggota vide Pasal 227 ayat (2) Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dua, memperhatikan komposisi jumlah keterwakilan antara anggota DPR dan DPD tersebut tadi, menurut pemerintah adalah wajar dan proporsional jika unsur pimpinan sebagai Ketua MPR berasal anggota DPR. Sedangkan wakil ketua diberikan secara berimbang antara DPR dan DPD, dua orang berasal dari DPR dan DPD. Lebih lanjut menurut pemerintah jika permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji baik keseluruhan maupun sebagian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut; Satu, bila konstruksi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka kemungkinan besar MPR tidak memiliki ketua. Karena Pasal 14 ayat(2) berarti hanya berlaku untuk memilih unsur pimpinan dalam hal ini memilih Wakil Ketua MPR yang berasal dari DPD saja.

Demikian pula Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) berarti hanya berlaku untuk memilih Wakil Ketua MPR yang berasal dari DPD saja.

Yang kedua, konsekuensi lainnya Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), (5) menjadi tidak berlaku karenanya, sehingga kemungkinan besar penentuan Pimpinan MPR yang unsurnya terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua itu dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung sidang paripurna MPR untuk memperoleh suara banyak, *one man one vote*, dengan tidak memperhatikan asal calon, apakah dari seluruh unsur Pimpinan MPR yang berasal dari anggota DPR atau ada unsur dari DPD. Jika demikian halnya yang ketiga, kepastian dua orang unsur pimpinan yang berasal dari DPD menjadi tidak jelas dan tidak pasti karena jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Tiga, dapat dimungkinkan unsur pimpinan, jika pemilihannya dari unsur paket baik satu orang ketua maupun empat orang wakil ketua kesemuanya berasal dari anggota DPR, semuanya. Mengingat jumlah anggota DPR lebih banyak, jika hal ini terjadi maka dua orang Wakil Ketua MPR yang berasal dari DPD menjadi hilang.

Berdasarkan uraian tadi di atas menurut pemerintah ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah sesuai dan selaras dengan amanat konstitusi.

Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tersebut di atas pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuliakan, yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian apabila Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan ini pemerintah mengucapkan terima kasih.

Selamat siang.

**11. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Terima kasih, keterangan dari pemerintah kemudian keterangan dari DPR. Silakan Pak.

**12. DPR-RI : PATRIALIS AKBAR**

*Bismilahirrahmanirahim, assalamualaikum. wr.wb.*

Terima kasih Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, Kuasa Hukum Pemohon yang kami hormati serta para Pemohon asli yang senyum-senyum di belakang, kemudian dari saksi ahli, dari Pemerintah, rekan saya dari DPR dan sidang Majelis yang kami hormati.

Izinkan kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan persoalan MPR ini di depan sidang yang terbuka untuk umum, demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu tidak untuk sebagian kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Memang pemahaman masyarakat terhadap MPR sampai hari ini berbagai macam penafsiran, tentu penafsiran itu semuanya harus kita luruskan, apakah itu penafsiran dari DPR dan pemerintah, apakah itu penafsiran dari Pemohon itu sendiri, sekali lagi dalam rangka menegakkan konstitusi yang baik, untuk demi bangsa dan negara.

Di dalam Bab II, Pasal 2 Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan. Pasal 2 ayat (1), "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*"

Pasal 2 ayat (1) ini memang merubah paradigma cara berfikir bangsa Indonesia sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar.

Pasal 2 ayat (1) ini memberikan satu landasan, memberikan suatu gambaran apa itu sebetulnya Majelis Permusyawaratan Rakyat? Pasal 2 ayat (1) ini diikuti oleh pasal-pasal selanjutnya yaitu Pasal 3, Pasal 7A,

Pasal 7B, Pasal 7B ayat (6) dan 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) serta 37 ayat (2) sampai dengan (4) Undang-Undang Dasar kita.

Satu-satunya pasal sebagai landasan bahwa MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, semua pasal-pasal turut tanya itu tidak lagi bicara apa itu DPD, apa itu DPR? Undang-Undang Dasar selanjutnya bicara Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi membedakan mana yang berasal dari DPR, mana yang berasal dari DPD. Bicara masalah anggota MPR secara utuh dan komprehensif, itu satu.

Yang kedua, dengan kedudukan Pasal 2 ayat (1) ini, di sini memberikan satu posisi yang sama *equality before the law*, di dalam konstitusi kita, memang memberikan, mencerminkan betapa darimana asal usulnya MPR itu? Asal-usulnya memang dari anggota DPR dan berasal dari anggota DPD sehingga ketika dia duduk sebagai anggota MPR cair asal-usul itu, tidak lagi bicara asal usul. Kita hanya membicarakan anggota MPR, sehingga dia sama kedudukan posisi dan kewenangannya ketika dia duduk sebagai anggota MPR. Termasuk enam kewenangan yang masih dimiliki oleh MPR tidak lagi membedakan antara DPR dengan DPD. Oleh karena itu maka dengan sistem ini kita tidak pakai yang namanya *institutional equality*, yang dikatakan para Pemohon tadi. Tidak lagi bicara mengenai masalah institusionalitas tapi lebih menekankan pada keanggotaan, anggota MPR. Dengan demikian maka sistem parlemen yang ada di negara kita tidak pakai kamar-kamar. Jadi tidak pakai trikameral, tidak pakai bikameral, juga tidak pakai unikameral.

Kalau pendekatannya masih *institutional equality* maka berarti kita pakai kamar-kamar. Ini dihindari oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, itulah sistem parlemen yang dianut oleh bangsa dan negara ini. Inilah pilihan bangsa Indonesia.

Kemudian, seperti yang kami katakan bahwa penekanannya itu adalah keanggotaan. Jadi mohon sekali lagi disimak, MPR terdiri atas anggota DPR, dan anggota DPD. Jadi bukan institusi DPR, bukan institusi DPD. *Nah*, oleh karena itu kami juga tidak sependapat kalau dimaknai ke depan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 yang dilakukan *judicial review* pada hari ini adalah menghilangkan hak-haknya DPD, hanya memberikan kesempatan kepada DPR juga tidak demikian. Karena dengan disebutkannya adanya hak-hak DPR, dengan disebutkannya hilangnya hak-hak DPD maka kita juga masih memisahkan, ada hak DPR. Padahal di sini tidak ada hak sama sekali, apakah itu DPR, apakah itu DPD tidak memiliki hak dalam pimpinan. Yang memiliki hak itu adalah keanggotaan MPR yaitu dari dan anggota MPR itu sendiri. Dari manapun asal usulnya anggota MPR itu.

Kalau memang di MPR itu ternyata terpilih secara aklamasi kawan-kawan kita yang berasal dari DPR atau dari DPD, itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi memang tidak boleh kita memilah-milah DPR dan DPD ketika kita membicarakan MPR, coba kita perhatikan dengan

baik Pasal 37 Undang-Undang Dasar. Ketika kita ingin melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yang dipersyaratkan di situ adalah jumlah anggota MPR. Baik itu jumlah Pemohon, jumlah kehadiran, maupun jumlah pada waktu pengambilan keputusan. Sepertiga, dua pertiga dan setengah jumlah anggota MPR, tidak lagi kita bicarakan anggota MPR dan anggota DPD.

Jadi kami ingin memberikan koreksi baik itu dalam undang-undang maupun juga permohonan dari Pemohon. Sekali lagi ingin kami katakan bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Jadi wajib hukumnya kita meluruskan apalagi kebetulan kami terlibat langsung di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Itu adalah bagian dari *historical background* hadirnya lembaga-lembaga negara termasuk MPR.

Bapak dan Ibu, sidang yang kami hormati. Tentu kita memberikan satu penghargaan yang sangat dan luar biasa menurut saya, karena ada keberanian dari sebagian anggota DPD untuk mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 27 ini, ini kita hormati. Betapa tidak, sekaligus kita ingin meluruskan persepsi kedua belah pihak. Ternyata Pemohon juga persepsinya juga lebih menekankan ingin mengajukan ego sektoral ke DPD-annya sementara di sisi lain undang-undang yang dibahas oleh DPR justru juga mengajukan ego sektoral dari kelembagaan keanggotaan DPR-nya, ini sama saja semuanya. Jadi sama-sama belum paham menurut kami, meskipun kami adalah anggota DPR dan kebetulan memang tidak terlibat dalam Pansus tetapi karena kami diberikan kuasa hukum oleh DPR, kami wajib menjelaskan ini, yang terlibat dari Pansus adalah Saudara saya Saudara Mufid.

*Nah* sidang yang kami hormati, dari cara pikir yang kita katakan tadi tentunya demokrasi yang kita bina sekarang Pasal 1 ayat (2) adalah negara demokrasi, Pasal 1 ayat (3) adalah negara nomokrasi dengan meminjam Ketua Majelis Hakim MK ketika satu tim dengan kami terlibat sosialisasi konstitusi. Memang keputusan-keputusan politik ke depan itu harus tunduk dengan keputusan hukum, hukum adalah primadona. Kalau keputusan politiknya ternyata mementingkan ego sektoral dan itu menyalahi konstitusi itu wajib hukumnya untuk dibatalkan, bahkan kekhawatiran pemerintah yang menyatakan kalau ini dibatalkan bagaimana nanti Ketua DPR *eh* Ketua MPR yang dipilih hanya oleh Wakil Ketua DPR dan Ketua DPD, bagaimana halnya? Tentu saya kira Majelis Hakim konstitusi yang kami ikuti perkembangan cara berpikirnya sudah banyak memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kami juga yakin pembatalan satu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi belum ada landasan hukumnya wajib langsung di *follow up* oleh DPR. DPR terserah nanti mau melakukan perubahan kembali atau tidak itu adalah kewenangan MPR, kewenangan DPR merupakan bagian dari sistem *check and balances* dari sistem ketatanegaraan kita untuk membangun negara bangsa ini. Oleh karena itu kekhawatiran pemerintah saya kira sudah

didengar oleh Majelis hakim yang terhormat, oleh karena itu meskipun kami berasal dari DPR kami tidak akan melakukan pembelaan, karena begitu kami melakukan pembelaan maka cacat *original intent* bagian dari latar belakang sejarah lahirnya UUD ini.

Oleh karena itu, sekali lagi menghormati permohonan para Pemohon kami hanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon keadilan yang seadil-adilnya, untuk demi kepentingan bangsa dan negara kita.

Terima kasih, *assalamualaikum wr.wb.*

**13. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Pak Mufid mau menambah? Cukup ya, baik. Sebelum ke ahli saya persilakan, karena ini menarik keterangannya Pak Patrialis ini untuk ditanggapi yang pertama Ibu Maria dulu, silakan.

**14. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya sedikit, saya menanyakan kepada Pak Patrialis. Kalau Bapak tadi mengatakan begitu kita membaca Pasal 2 ayat (1) "MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD," jadi kalau kita bicara MPR maka tidak lagi anggota DPR dan anggota DPD ya? Satu saja yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak tidak keberatan seandainya Pasal 14 ayat (1) itu dirumuskan Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua yang berasal dari anggota DPD dan seterusnya. Karena Bapak mengatakan, di MPR dia anggota DPD dan DPR dia sudah bersatu menjadi anggota MPR. Jadi kalau ayat (1) ini di gantikan oleh satu orang ketua yang berasal dari anggota DPD dan empat orang wakil ketua dan seterusnya, apakah Bapak keberatan atau tidak? Itu saja, terima kasih Pak.

**15. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Hakim Akil, silakan.

**16. HAKIM KONSTITUSI: DR. HA.M.. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Terima kasih Pak Ketua.

Memang kalau melihat posisi DPR dan pemerintah itu memang tidak harus membela undang-undang karena posisinya adalah pemberi keterangan. *Nah* karena pemberi keterangan saya kira setelah undang-undang ini disahkan dia menjadi milik publik, oleh karena itu hal-hal yang seharusnya dinyatakan sesuai dengan apa adanya, itulah yang menjadi kewajiban dari DPR dan pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini Pasal 2 itu sebenarnya juga sudah jelas, turunan langsung dari Pasal 2 ayat (1). "MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum," itu turunan langsung dari UUD. Cuma *kok* tiba-tiba di Pasal 14 ini terasa agak aneh begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah logikanya, kalau DPR tadi sudah setujulah karena ada konstruksi yang salah begitu kalau penjelasan Pak Patrialis ini sesuai dengan UUD itu. Tetapi saya tanya ke pemerintah, ini mengatur tentang lembaga MPR tetapi pimpinannya dipilih di DPR dan pimpinan yang satunya dipilih di DPD. Padahal memilih Pimpinan MPR, ini bagaimana begitu *lho?* Tadi kan kita menghilangkan bahwa tidak ada ini lembaga-lembaga menurut Pak Patrialis tadi. MPR itu ya anggota DPR dan anggota DPD, tetapi di Pasal 14 ini ayat (1) sampai dengan ayat (5) itu mengatur tentang mekanisme pemilihan unsur Pimpinan MPR, tetapi dipilihnya itu di lembaga masing-masing lalu dikuatkan dengan Keputusan MPR. *Nah* ini menegaskan bahwa seakan-akan bahwa dominasi lembaganya itu memang berbeda-beda secara *in contrario* bertentangan dengan Pasal 2 *undang-undangnya* sendiri.

Kemudian di dalam Pasal 18 ini berkenaan dengan tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan itu diatur dengan Peraturan Tata Tertib MPR, ini ada yang diatur dengan undang-undang, ada yang antar pasalnya saling bertentangan, ada kewenangan yang diberikan kepada tata tertib, ini semakin banyak kita melihat semakin banyak juga kekurangan-kekurangan yang secara langsung dan secara kasat mata bisa dilihat. Jelaslah bahwa saya kira semua tahu bahwa MPR berdasarkan konstruksi Pasal 2 ayat (1) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, itulah anggota MPR. Dia pasti kedudukannya haknya pasti *equal* dalam posisi MPR, tetapi ketika dibawa pada posisi lembaga dengan representasi jumlah ya pasti dan masing-masing kewenangannya akan terjadi perbedaan. Tetapi itu kita bicara lembaga DPD dan DPR tetapi ketika kita bicara lembaga MPR berdasarkan ketentuan UUD itu tidak ada lagi memang. Oleh karena itu apa yang menjadi *reasoning* daripada pembentuk undang-undang sehingga berpikir sedemikian rupa tentang memilih Pimpinan MPR itu *kok* masing-masing disuruh ke lembaga masing-masing, kemudian nanti kita bawa ke lembaga MPR kemudian dikuatkan dengan Keputusan MPR. Sehingga representasinya itu betul-betul representasi lembaga bukan representasi keanggotaan MPR. Ini *reasoning*-nya apa? Itu saja yang ingin saya tanyakan, terima kasih.

**17. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Hakim Abdul Mukthie Fadjar, silakan.

**18. HAKIM KONSTITUSI: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya mungkin baru kali ini dalam sidang MK itu ada kejutan dari wakil DPR, yang biasanya itu membela mati-matian undang-undang yang meskipun mungkin undang-undangnya tidak benar ya? Ya sudah berubah menjadi negarawan bukan politisi lagi.

Mengikuti kerangka pikirnya Pak Patrialis yang mewakili DPR. Apakah mengingat kewenangan MPR yang berbeda dengan MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, apa jumlah yang itu tidak terlalu banyak kira-kira jumlah pimpinanya itu? Apa tidak cukup yang di Pasal 14 ayat berapa itu ketua sementara itu berasal dari DPR dan DPD ya? Jadi kira-kira cukup dua oranglah kalau mau revolusioner itu sebetulnya kan kuasa kewenangannya tidak seperti dulu lagi MPR itu.

Yang kedua, apakah apa yang dikemukakan Pak Patrialis ini apakah meskipun dapat surat kuasa dari DPR tapi juga cermin dari DPR itu sendiri, terima kasih.

**19. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Baik, saya juga ikut tanya sedikit Pak patrialis. Jadi betul ini baru pertama saya kira sidang pertama ini wakil DPR sidang itu mendukung Pemohon, karena mengatakan begini. Ini anggota MPR kan secara orang perorang jadi tidak boleh lagi bicara kamar DPD, DPR memang itu yang diminta Pemohon, jangan bicara kamar lagi. Sehingga Pemohon ini bukan DPD tapi orang ini ada 5 orang ini hadir itu bukan DPD tapi orang yang merasa sebagai anggota DPD tapi orang yang merasa ingin mencalonkan diri sebagai ketua barangkali lalu tertutup kemungkinan itu. *Nah* sehingga kalau itu memang pendapat DPR menjadi mudah sebenarnya itu bagi Mahkamah Konstitusi untuk segera membuat vonis sudah klop ini, karena sama pandangannya, cuma belokannya saja yang sedikit berbeda. Tapi saya persilakan Pak Patrialis untuk menjawab. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Hakim Muhammad Alim, silakan

**20. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H.**

Terima kasih Pak Ketua.

Tadi sudah disinggung oleh Pak Patrialis bahwa di sini tidak lagi membawa institusi melainkan membawa anggota. Berbicara tentang anggota berarti berbicara tentang orang, sedangkan yang ditekankan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar itu segala warga negara berarti orang perorang yang menjadi warga negara dan tidak ada menjadi anggota MPR, anggota DPR dan DPD yang menjadi anggota warga negara. Orang asing kan tidak boleh, jadi itu harus persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan seterusnya.

Kemudian di Pasal 28D ayat (1) itu dikatakan setiap orang yang termasuk orang-orang yang beruntung itu dikatakan beruntung menjadi

anggota DPD atau anggota DPR itu berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, bukan kepastian hukum yang tidak adil. Adil itu kalau dari bahasa Arab artinya sama. Kalau bagian yang proporsional atau keadilan prosedural itu, *procedural just* itu atau *formile just* itu pakai bahasa Arab itu adil artinya sama. Kalau keadilan substantif bahasa Arabnya pakai Al kist {sic} *Innalaha yuhibul muksinin*. Jadi di sini kata adil di sini persamaan, jadi tidak boleh hanya Anda yang boleh terpilih, saya yang tidak boleh terpilih, menurut redaksinya ini. Bagaimana Saudara menanggapi hal itu? Terima kasih Pak Ketua.

**21. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Silakan Pak Patrialis yang pemerintah tidak ada yang tanya silakan? Pak patrialis. Pemerintah, tanya ke pemerintah ya, Pak Akil tanya ke pemerintah. Silakan Pak Patrialis dulu yang pertanyaan banyak.

**22. DPR-RI: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, sidang Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Pertama kami ingin menyampaikan bahwa pada saat ini kami mengatakan tidak dalam kapasitas membela yang satu atau menyalahkan yang lain, tapi betul-betul kami hanya ingin menyampaikan persoalan prinsip-prinsip konstitusional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Adapun yang merasa terbela apa boleh buat itu memang begitu posisinya begitu. Dan setiap kami mewakili DPR, sebetulnya juga membuat konsep-konsep jawaban, di belakang kami ada tim ahli dari DPR, kami selalu mengamanahkan konsep-konsep itu selalu dibuat secara benar dan baik dan kita tidak usah melakukan pembelaan, seolah-olah kita dalam perkara keperdataan atau pidana, itu adalah merupakan bagian prinsip kami sejak dulu Pak. Ini saksinya ada ini kebetulan bulan Ramadhan, kami menyampaikan itu. Adapun kadang ada konsep itu seakan-akan membela DPR kami tidak sempat baca itu persoalan lain, begitu pertama.

Yang terhormat Ibu Maria Farida yang saya kira aktif betul sebagai tim ahli. Karena dulu kita sedikit nostalgia, jadi kalau yang Ibu tanyakan itu jawaban sama dengan kalau bahasa kamapung saya itu *podo wae Bu, sami mawon* begitu. Jadi kalau kita ingin meletakkan DPD di sana itu juga tidak benar, sama tidak benarnya dengan anggota DPR. Jadi dua-duanya, kalau itu di tempatnya, jadi kita berfikir ego sektoral dan kita ingin menjadikan lembaga ini sebagai lembaga-lembaga yang memiliki kamar-kamar. Padahal kita punya satu ciri khas tersendiri di mana Pak Mahfud selalu mengatakan, apabila ada kritikan dari perguruan tinggi justru perguruan tinggi itulah yang harus mempelajari



konstitusi kita. Jangan selalu kita mencoba melakukan komparasi dengan asing, jadi begitu Bu Maria.

Yang kedua Pak Akil, barangkali nanti pemerintah yang akan menjawab, tapi kalau boleh saya menambahkan sedikit bahwa sejauh yang saya ketahui, informasi langsung nanti juga dikuatkan oleh Pak Mufid teman saya yang baik ini. Bahwa lahirnya Pasal 14 itu adalah kompromi politik, dimana ingin membagi-bagi kekuasaan, DPR 5 orang terus mereka sudah atur di situ, partai-partai yang memiliki suara kemudian yang lain belum kebagian bagaimana? Ya sudah akhirnya kita carikan jalan lain untuk mendapatkan pimpinan kembali di MPR itu dan ini sangat memprihatinkan. Memang saatnya kita cerdas kepada lembaga-lembaga politik yang saya sendiri kadang dibenci menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini, tapi ini harus kita sampaikan secara terbuka, bahkan saya koreksi terhadap DPD luar biasa sehingga saya dianggap kadang-kadang anti DPD ketika DPD ingin melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, ingin *voting* ingin tambah kewenangan saya tentang tapi saya harus bicara jujur apa adanya. Jadi saya ingin menjadikan bangsa ini yang betul-betul harus kembali kepada kebersamaan dan sesuai dengan konstitusi.

Yang ketiga oleh yang terhormat Bapak Abdul Mukthie Fadjar. Jumlah Pimpinan MPR apakah terlalu banyak atau tidak, ini mohon maaf tentu kami tidak bisa menjawab ini Pak Mukthie karena di dalam konstitusi kita tidak ada, memang tidak diatur sama sekali mengenai masalah jumlah itu. Namun kalau kita ingin melihat dari tugas, fungsi, kewenangan MPR tentu kita harus mempersiapkan diri sebagai suatu lembaga tinggi negara atau lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita yang sebetulnya tugasnya sangat strategis dan mendasar. Ada 6 kewenangan MPR sampai hari ini masih dipertahankan di dalam konstitusi, dan semuanya itu sangat penting. Justru kalau dia tidak punya pimpinan malah berbahaya kalau negara masuk dalam kondisi-kondisi yang suasana-suasana yang tidak menentu itu. Misalnya ketika presiden berhalangan dua-duanya bagaimana? MPR harus segera bersidang, memilih presiden baru. Kalau pimpinannya tidak ada nanti ini berantem dulu DPD dengan DPR, karena memang ego sektoralnya masih ada berantem dulu siapa jadi ketua, orang kalau mau jadi ketua itu rebutan itu yang terjadi dinegara kita. Melihat kewenangan yang satu lebih besar, saya juga ingin kewenangan itu padahal kenapa dia tidak masuk saja pada posisi itu. Jadi Pak Abdul Mukthie mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa mengatakan itu tapi, tugas dan fungsi anggota MPR sekarang ini memang sudah sangat banyak sangat-sangat mendasar dan strategis. Tetapi ibaratnya boleh dikatakan sebagai pemadam kebakaran. Kecuali itu juga upacara 5 tahunan, upacara kenegaraan 5 tahunan. Yaitu dalam hal pelantikan presiden dan atau wakil presiden. Kemudian, pemadam kebakaran kalau ada *impeachment*, kemakdzulan, perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi sangat strategis dan ini wajib hukumnya

Pimpinan MPR ini ada. Tapi, apakah banyak apa sedikit, sekali lagi kami mohon maaf.

Kemudian, Pak Mahfud, saya ingin menegaskan sekali Pak Mahfud, saya mohon maaf, saya tidak memberikan dukungan kepada siapa-siapa, ya. Sekali lagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya melakukan koreksi dua-duanya. Saya ikuti tadi yang dikatakan oleh teman saya, Todung Mulya Lubis, yang ahli hukum ini, ternyata pikirannya pun masih egosektoral. Ingin memenangkan DPD, ingin meninggalkan DPR, itu juga tidak bagus menurut kami. Harusnya dua-duanya. Ini mohon maaf. Nanti Pak Todung kita bisa konsul, diskusi bicara panjang dengan hasil perubahan Undang-Undang Dasar. Kami sudah datang ke hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menyosialisasikan ini. Bahkan baru saja di kantor Menpora, Pak. Saya sosialisasi. Sehingga bangsa kita harus lebih cerdas, termasuk para advokat-advokat kita tentunya dalam melihat, mencermati perkembangan ketatanegaraan ini.

Kemudian Pak Muhammad Alim, tentang masalah kepastian hukum yang adil. Ya, tentunya kita, menurut hemat kami, kita kembali kepada konstitusi kita, Pak. Bahwa satu-satunya pasal yang lebih lengkap, 10 pasal bicara tentang masalah HAM itu adalah Pasal 28A-J, kan begitu. Lengkap sekali dan itu mengakui hak-hak individual meskipun di dalam Pasal 28J itu bukan hak asasi manusia tetapi adalah kewajiban hak asasi yang musti diikuti sebagai satu pembatasan yang harus diikuti oleh orang-orang yang mempunyai kebebasan-kebebasan yang menganggap dirinya sebagai universal itu. Tapi ada kewajiban-kewajiban, menghormati hak asasi orang lain, kemudian untuk tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Tentunya, soal keadilan yang ada dalam Pasal 27 maupun dalam Pasal 28 ini, tentu harus memberikan hak yang sama kepada lembaga-lembaga yang ada secara proposional ketika dia berada pada lembaga itu. Jadi, tidak boleh ikut campur, tidak boleh saling intervensi, DPR tidak boleh intervensi terhadap MPR dalam hal-hal yang dianut oleh konstitusi kita. Kecuali kalau tidak diatur di sini, terus mengatur tentang masalah MPR, namanya undang-undang, ya boleh. Kan begitu? Dbolehkan karena fungsi legislasi itu, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar kita, fungsi legislasi berada pada DPR tapi pembahasannya kan tetap bersama-sama dengan pemerintah. Dalam kerangka membangun negara bangsa.

Itu, kira-kira Majelis Hakim Yang Kami Hormati. Dengan mohon izin, kami minta Pak Mufid untuk menambahkan latar belakang tadi, Pak. Terima kasih, selamat siang.

**23. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Baik, Pak Mufid, jadi saya garis bawahi dulu, yang ingin didengar dari Saudara tadi apa benar bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) itu

karena kompromi politik untuk saling memberi, bagi-bagi, bahwa ini dapat ini, ini dapat ini, begitu? Karena pada waktu itu sudah mau macet begitu, sidangnya lalu diambil jalan tengah itu. Sudahlah, DPD kasih 2, DPR 2 di bawahnya, tapi yang atas DPR begitu? Apa benar begitu? Silakan, Pak.

**24. DPR-RI: DRS. MUFID A. BUSYAIRI**

Terima kasih. Memang dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan pimpinan memang cukup alot, cukup lama. Ada beberapa hal, termasuk jumlahnya itu. Kenapa jumlahnya menjadi 5? Ya, ada kompromi politik, tapi tidak hanya sekedar kompromi politik sehingga menjadi lebih banyak. Karena memang MPR dari segi pekerjaan dan tugas memang lebih sedikit. Tapi, MPR kan bukan pekerja. Tetapi, pemimpin yang akan mengemban hal-hal yang sangat strategis. Tidak layak, hal-hal yang seperti disampaikan saudara saya tadi ditekel oleh satu atau dua orang saja. Karena itulah lalu menjadi jumlahnya 5.

Yang kedua, kalau dikatakan sebagai ada pikiran sektoral, saya kira memang masih ada. Pada saat itu saya harus mengatakan demikian karena memang pikirannya ada DPD dan DPR. Dan DPR itu lebih besar dari segi jumlah. Dari DPD lebih kecil. Harapannya adalah ada keseimbangan antara DPR dengan DPD. Sebab kalau itu di-*floor*-kan bisa jadi semua akan diambil oleh DPR. Apalagi kalau fraksi yang seperti disampaikan tadi bisa berkoalisi bersama. Sudah, langsung saja. Seperti peristiwa pemilihan MPR yang lalu, selisih satu saja sudah..., partai yang memperoleh jumlah lebih besar saja juga tidak kebagian, begitu misalnya. Itu pikiran..., ada latar belakang semacam ini.

Jadi, kita tidak bermaksud untuk DPD tidak berhak untuk memimpin itu, tidak. Tapi, justru bagaimana proposionalitas itu bisa kita jamin terjadi. Begitu, Bapak Ketua. Terima kasih.

**25. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Baik, saya kira sudah..., ada lagi? Oh, iya, maaf. Ini Pemerintah belum menjawab. Silakan, nanti Pak Arsyad sambung. Tapi, sekarang pemerintah dahulu.

**26. PEMERINTAH : IR. AGUNG MULYANA, M.SC (STAF AHLI MENDAGRI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam menjawab pertanyaan Yang Mulia, Bapak Hakim Akil Mochtar, pertama-tama, izinkan dalam forum yang mulia ini, kami pribadi khususnya, menyampaikan terima kasih kepada Pak Patrialis karena pencerahan yang diberikan oleh Pak Patrialis juga membuka wacana lain di dalam pemikiran yang selama ini terbentuk. Mungkin, barangkali tidak hanya pada pribadi saya, tapi juga

pada banyak kawan-kawan saya di pemerintahan maupun di..., sebagaimana tadi disampaikan Pak Patrialis, rekan kita, Dr. Todung juga masih berpikiran bahwa MPR masih terdiri atas "kamar" DPD dan "kamar" DPR.

Dalam konteks ini, maka ketika dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 27 ini, tentu saja ini mewarnai sikap dari pemerintah. Walaupun pemerintah tidak dalam posisi untuk menentukan sesuatu di dalam konteks penyusunan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Jadi, dalam konteks memfasilitasi itu, ketika terjadi perdebatan mengenai penentuan pimpinan di MPR, pemerintah bersikap ikut serta dalam..., atau ikut berpartisipasi saja, ya, tidak dalam ikut menentukan dalam konteks "*bargaining* politik" yang disebutkan tadi. Tetapi ikut saja dengan apa yang sudah diputuskan atau akan diputuskan oleh teman-teman anggota DPR.

Untuk mengamankan tadi, sebagaimana telah sikap pemerintah sampaikan, mengamankan kotak atau porsi dari adanya DPD maka diadakanlah pengaturan seperti di Pasal 14. yang intinya di Pasal 14 itu adalah pengaturan mekanisme. Mekanisme penentuan, pemilihan Pimpinan MPR. Namun, sekali lagi, Bapak Hakim Yang Kami Muliakan dan Ibu, andaikata Majelis Hakim menentukan lain, kami dari Pemerintah akan mengikuti pelaksanaannya. Terima kasih.

**27. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Ya, sebelum..., Pak Arsyad jadi, Pak Arsyad? Itu sudah terjawab. Sebentar, Pak Arsyad. Saya ingin menggarisbawahi dahulu bahwa menurut pemerintah itu memang selama ini pemerintah juga terjebak pada pemahaman yang keliru tentang MPR ini sehingga menganggap DPR dan DPD itu adalah "kamar" yang berbeda. Sehingga, pikirannya itu seperti itu ketika menyusun pimpinan itu. Baru mengerti sekarang setelah dijelaskan oleh Pak Patrialis, begitu ya? Oke. Silakan, Pak Arsyad.

**28. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM**

Saudara Kuasa Pemohon, kemudian Pemerintah, dan DPR, maupun Ahli. Mencermati keterangan Pemerintah maupun keterangan DPR. Sejarah lahirnya Pasal 14 ini, kebetulan di Pasal 14 ini berbicara tentang pimpinan, apakah dia raja, apakah dia ketua, apakah dia presiden. Barangkali konotasinya sama saja itu.

Mendengar tadi keterangan DPR bahwa lahirnya Pasal 14 ini dengan frasa kata atau orang ketua berasal dari anggota DPR itu *originally intent*-nya itu adalah hasil kompromi politik. Nah, kalau hasil kompromi politik lalu mengorbankan kepastian hukum, mengorbankan kesetaraan, nah sekarang saya ingin tanya pada DPR kalau model analisis pimpinan yang dikatakan bahwa MPR ini terdiri daripada lima pimpinan berarti pimpinan kolektif. Nah pertanyaannya, sejauhmana

kalau pemerintah menghendaki apa yang dikemukakan, apa yang kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah tentang perumusan Pasal 14 ini dalam arti kata pengujian ini, apakah tidak terbetik ini Saudara Mufid karena katanya mengikuti persidangannya, apakah *originally intent* dan *originally meaning*-nya, kalau kita rumuskan Pasal 14 katakanlah begini Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan DPD, tentu setara, tapi kalau tidak ada hanya semata-mata anggota DPR karena dia mau berbicara tentang proporsionalnya maka analisa yuridisnya ingin dipertanyakan bahwa apakah kompromi politik itu tadi itu menjustifikasi konstitusi? Baik itu (Pasal) 27 maupun (Pasal) 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Barangkali ini saja pertanyaannya Pak Ketua, namun kalau kita lihat di sini memang di sini seolah-olah anggota MPR itu adalah untuk menjadi pimpinan hanya DPR semata-mata saja, bukan DPD sedangkan dia menjadi bagian kalau kita baca Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kompromi politik yang dilakonkan pada waktu melahirkan Pasal 14 ayat (1) itu, itu selaku model analisis dengan menghasilkan kompromi politik bahwa ini katakanlah boleh dikatakan bahwa mari kita membenarkan, mari kita bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan karena banyaknya anggota DPR sedangkan MPR sedikit, apakah itu pemikiran yang betul-betul brilliant untuk mencapai nilai ide hukum yang kita cita-citakan itu, barangkali ini Pak Ketua, terima kasih.

**29. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Terima kasih dari Hakim Arsyad Sanusi tadi, silakan Pak dijawab.

**30. DPR-RI: DRS. MUFID A. BUSYAIRI**

Terima kasih Yang Mulia

Kalau originalitas dari saya, saya kira kalau hanya masih tetap menyatakan dari DPR dan DPD sama sebenarnya itu sektoral juga. Apalagi satu orang *kok* dari DPR dan DPD bagaimana itu dipecah-pecah, separuh DPR, separuh DPD jadi begitu malahan.

Yang kedua sebenarnya di pimpinan itu tidak hanya dari DPR saja, tapi dari DPR dan DPD, wakil ketua itu juga pimpinan jadi pimpinan itu ada lima. Hanya ketuanya saja yang dikatakan demikian, nah kalau memang original dari agar setiap yang dilihat adalah anggota maka pimpinan hanya dari anggota MPR dipilih oleh MPR saja, ada lima orang dipilih oleh MPR titik, tidak perlu ada dari DPD, dari DPRD. Persoalan nanti apakah ternyata DPD menjadi menguasai semua itu konsekuensi juga ternyata semua dikuasai oleh DPR juga konsekuensi, cuma ketika mikir ini supaya ada perimbanganlah, *ndak* enaklah kalau ada *anu* tidak ada DPD walaupun anggota tapi tetap tidak bisa tidak asal itu ada, tidak diformalkan tapi ada maka lalu saya kira kompromi ini menurut saya

kompromi yang bijaksana menurut saya. Mungkin bijaksana tidak mesti adil karena bijaksana di atas adil. Saya kira begitu.

Terima kasih.

**31. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Pak Todung mau tanya? Silakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.**

Yang Mulia kalau diizinkan untuk menghindari mispersepsi karena saya lihat ada beberapa pernyataan dari pihak DPR dan pihak pemerintah, kami hanya ingin menggarisbawahi sekali lagi Yang Mulia bahwa ketika kami mengajukan permohonan *judicial review* ini terbatas hanya pada Pasal 14 ayat (1) yang menyangkut posisi ketua karena ini kami lihat merugikan hak konstitusional dari Pemohon-pemohon yang juga potensial bisa menjadi ketua. Jadi bukan karena egoisme sektoral yang ingin ditekankan sebab kami juga menyadari ketika kami tidak mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) itu semata-mata karena kami melihat bahwa hak konstitusional dari Pemohon, dari klien kami itu tidak dirugikan secara konstitusional. Jadi ada jaminan kesetaraan yang terjadi dalam perumusan Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) itu dan ini adalah kalau tadi istilahnya Pak Mufid kompromi politik walaupun saya tidak sepenuhnya *comfortable* dengan terminologi itu tapi ini semacam *policy* yang dibuat dalam perumusan-perumusan pada waktu itu dan karena itu mencerminkan kesetaraan kami tidak melakukan pengujian terhadap itu. Hanya saja kami mungkin agak berbeda pendapat dengan pihak pemerintah karena buat kami soal jumlah ini memang bisa menyesatkan kalau hanya melihat semata-mata dari segi jumlah sementara demokrasi tidak semata-mata bicara soal angka atau jumlah seperti itu, ada nilai-nilai atau *value* yang lain yang juga tidak kalah pentingnya karena tidak bisa membandingkan semata-mata jumlah ini dengan jumlah ini yang lebih kecil itu tidak semata-mata tidak selalu sama dengan *apple to apple* juga, jadi saya kira hak konstitusional dari anggota DPD untuk bisa menjadi ketua MPR inilah yang kami persoalkan sebagai suatu kerugian konstitusional yang diderita oleh pihak Pemohon, terima kasih Yang Mulia.

**33. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Baik, saya kira cukup, cukup ya? Inikan cuma klarifikasi yang terakhir, *nah* berikutnya adalah keterangan ahli. Nah untuk itu kepada dua ahli dimohon maju untuk diambil sumpahnya dulu karena keterangan Saudara berdua akan betul-betul dicatat sebagai ahli

sehingga harus bersumpah dulu. Pak Sodiki, ini dua-duanya beragama Islam ya.

**34. HAKIM KONSTITUSI: DR. ACHMAD SODIKI, S.H.**

Saudara ahli harap menirukan lafal sumpah, “demi Allah Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**35. AHLI DARI PEMOHON: DR ARBI SANIT DAN FAJRUL FALAKH**

“Demi Allah Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**36. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Kembali ke tempat Pak.  
Silakan Bapak Arbi Sanit, ke mimbar saja Pak sekalian. Kepada Pemohon silakan mau dipandu atau mau langsung disuruh dijelaskan apa?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.**

Saya akan serahkan langsung ke ahli terima kasih.

**38. AHLI DARI PEMOHON: DR. ARBI SANIT**

Yang Mulia, Pimpinan Mahkamah dan Majelis dan para hakim dan hadirin sekalian, *assalamualaikum wr. Wb.*

Pertama saya ingin menyampaikan, memang ada dari catatan makalah yang sudah disampaikan ada perbaikan-perbaikan yang mungkin hanya saya bisa bicarakan secara lisan di sini karena tidak sempat baru tadi, habis sahur baru ingat sudah baca-baca lagi. Dan itu berarti yang penting catatannya adalah di sini yang menyebut Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tapi yang dimaksud Pasal 14 ayat (1).

Kemudian saya juga ada tambahan tentang referensi yang dimaksudkan di situ oleh Machiavelli “The Prince” di samping catatan-catatan tambahan itu ada juga tambahan bagian pertama di awal yang ingin saya bicarakan tentang demokrasi, dan kemudian di bagian ketiga. *Nah* begini jalan pikiran saya, saya mulai membahas perkembangan demokrasi kita dan saat itu kita masuk ke dalam persoalan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Tahun Nomor 27 Tahun 2009. *Nah*, dari situ ada tiga masalah yang saya lihat, yang pertama adalah

masalah oligarki, yang terkesan dari undang-undang itu. Yang kedua ada masalah *abuse of power* yang tampil dari masalah itu. Yang terakhir adalah masalah representasi dan saya kira setelah itu ada penutup.

Bapak Hakim sekalian, kita memang secara internasional ini dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Jadi saya pernah berdiskusi dengan Saudara Welfare Sing {sic} dari Singapura ada dua kali diskusi tahun 2008 selalu saja memuji Indonesia, demokrasi hebat, pedoman, contoh bagi kami di Asia Tenggara khususnya, Singapura.

Jadi memang secara internasional demokrasi kita ini dipuji, tapi masalahnya kita merasa apa benar seperti itu? Nah jadi saya beranggapan tampaknya memang demokrasi kita ini dilihat dari luar itu hebat benar bagus, itu sudah maju sekali tapi kalau dilihat dari dalam ini masih ada problema yang amat mendasar, yang sebenarnya tidak dirasakan sebagai demokrasi itu sebenarnya persoalan yang kita lihat. Ya misalnya saja demokrasi kita ini terbatas di kalangan elit tapirakyat ada mengecap demokrasi tapi hanya waktu elit memerlukan legitimasi di dalam Pilkada, Pemilu di luar itu ya amat sulit, tidak begitu *real* I demokrasinya. Apa lagi kalau kita bicara manfaat demokrasi, elit menikmati manfaat demokrasi mereka mendapatkan fasilitas macam-macam dari proses hasil-hasil demokrasi itu sendiri. Tapi yang nama rakyat menderita terus-menerus. *Nah*, jadi inilah saya kira ada persoalan demokrasi kita ini minimalis, hanya ada di kalangan golongan tertentu yaitu elit dan kemudian rakyatnya tidak mendapat oleh karena elit yang berkuasa itu tidak mampu melakukan tugas-tugasnya tiga tugas yang lalai, pertama adalah tidak menghasilkan *public policy* yang sesuai dengan masalah. Bisa mengatasi masalah dan membuat kemajuan, tidak cukup. *Nah*, buktinya undang-undang yang kita bahas ini kelihatan seperti itu.

Dua, tidak bisa mengkondisikan ada tersedianya *public goods* yang dibutuhkan oleh rakyat. Tiga, tidak bisa mengkondisikan terjadinya proses damai dalam kehidupan ini dalam seluruh aspek kehidupan.

Nah ini saya kira tiga hal itu yang menyebabkan demokrasi yang tidak bisa menyentuh rakyat, tetapi ada di lapisan atas. *Nah* pada saat kita sekarang sedang ada ada dalam proses demokrasi, kita ketemu dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. *Nah* di sini apa yang terjadi? Di sini ada gejala-gejala yang berlawanan yang tidak pas dengan proses demokrasi yaitu sebenarnya undang-undang ini kelihatan ada hambatan kepada transisi demokrasi, jadi kita seharusnya kan orang mengatakan sudah 10 tahun sudah tiga kali Undang-Undang Susduk seperti ini diciptakan menjelang Pemilu 1999, menjelang Pemilu 2004 tetapi *tokh*, undang-undang ini tidak juga mendukung proses demokrasi secara lebih intensif, masih malah ada problema-problema di dalamnya. Jadi saya kira, hal pertama yang menyebabkan problema itu timbul adanya kecenderungan oligarki didalam perundang-undangan ini. Apa yang dimaksud tentu di situ oligarki



adalah suatu sistem yang sebenarnya sedikit maju dari aristokrasi tapi tidak menghambat proses demokrasi. Jadi kalau kita lihat dari "Mosca" seperti itu tiga tahap itu ada di tengah artinya di tengah itu tidak demokrasi sesungguhnya, ada juga orang mengatakan demokrasi kita demokrasi oligarki, saya kira salah sama sekali. Sebagai sistem yang tidak demokrasi sesungguhnya dimana kaum elit menurut Michele itu golongan elit terutama *the rolling class* itu memonopoli kekuasaan dan kemudian membodohi manfaat dari proses demokrasi. Di situ institusi demokrasi diperalat oleh kaum elit yang berkuasa. *Nah*, jadi dalam posisi seperti itulah sekarang saya kira hambatan terhadap transisi demokrasi kita sehingga konsolidasi, harusnya kan konsolidasi sudah sepuluh tahun ini, tapi konsolidasi itu tidak bisa terjadi sepenuhnya karena transisi saja belum selesai-selesai, malah dari awal balik lagi terjadi.

*Nah* ada beberapa hal yang untuk saya lihat spesifik di dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan watak oligarki. Yang pertama adalah, otoritas untuk membuat undang-undang yang ada ditangan dianggota DPR itu, ya tidak diarahkan tidak dijuruskan kepada, untuk mengadakan tetapi justru mensenjangkan seperti di ayat (1) pada Pasal 14 itu. Ya anggota DPD praktis tidak boleh menjadi Ketua MPR, *Iho* kok bisa begitu hak legislasi diarahkan ke situ, ini kan sebenarnya ya *real* oligarkinya adanya di situ.

Dua, rapat-rapat. *Nah*, DPD itu ditentukan nasibnya ditentukan oleh undang-undang tapi dia tidak boleh ikut rapat apalagi membuat keputusan, lalu disingkirkan dari rapat. Jadi saya kira otoritas anggota DPR itu menyingkirkan DPD dan ikut membuat keputusan tentang dirinya sendiri. Ya ini saya kira itu hal kedua yang saya kira terjadi di situ bersifat oligarki.

Ketiga, undang-undang sebagai regulasi, itu institusi regulasi. *Nah* ini diisi sebagai kepentingan tertentu bukan kepentingan bermacam-macam pihak secara *fair* atau adil dan orang yang membuat undang-undang itu, kemudian diperalat oleh orang-orang itu oleh kepentingan itu. Dan kemudian saya kira kemudian DPR sebagai institusi pembuat kebijakan publik yang juga ke sini yang memang secara keseluruhan oleh anggota DPR dan tidak memberi cukup ruang pada pihak lain dalam kasus ini DPD. *Nah* itulah sejumlah catatan di dalam makalah saya yang sudah disampaikan tentang bagaimana proses oligarki itu terlaksana melalui undang-undang ini.

*Nah* kalau sekarang oligarki sudah tercipta itu penyalahgunaan kekuasaan terbuka. Dalam demokrasi penyalahgunaan kekuasaan terawasi secara lebih maksimal tetapi dalam oligarki itu memang negara atau institusi negara dikuasai oleh kaum elit yang berkuasa di situ. Jadi ada beberapa cara mengenai proses oligarki itu tentu dapat berlangsung. Saya mengambil jalan pikiran dari teori psikologi yang dikembangkan oleh mazhab frankfurt di situ, ada sejumlah alasan-alasan motif bagaimana orang menyalahgunakan kekuasaan. Saya ambil satu saja

yaitu fanatik kewenangan. Fanatik kewenangan ini punya kesan dibalik keputusan-keputusan atas undang-undang ini, lalu ada lagi kemudian teori legitimasi yang dikembangkan oleh Max Weber misalnya di situ ada teori tentang keabsahan, di sini kedua ini saya kira saya gabung dan dari situ saya dapat mengkontraskan sejumlah alasan dan sejumlah pembuktian bahwa ada sejumlah penyalahgunaan kekuasaan di dalam kaitan undang-undang ini. Pertama adalah soal perwakilan, mewakili DPR mewakili rakyat, DPD mewakili wilayah, daerah. Di dalam kasus ini seharusnya di dalam MPR itu wakil wilayah dan wakil rakyat itu sama diposisikan, tadi pembahasannya tentang itu sudah dimajukan sekali oleh Pak Patrialis. Tetapi di dalam realitanya tidak begitu, realitanya malah wakil rakyat menganggap dirinya lebih jago, lebih hebat, lebih banyak berkuasa lalu wakil wilayah terabaikan, ini satu hal. Jadi terbuka kesempatan untuk sebenarnya tidak berlaku *fair* terhadap pihak yang lain.

Saya lihat juga masalah yang kedua yaitu sebenarnya bisa kita buat analogi bahwa DPR itu mewakili manusia, sedang DPD mewakili alam. Di dalam konsep modernisme alam dan manusia itu hanya hidup itu saling menghormati dan saling menjaga supaya tidak merusak keseluruhannya. Nah kalau dalam kaitan seperti DPR mewakili manusia lalu DPD mewakili alam, ini manusia merusak alam. Ini sebenarnya teori modernisasi klasik dimana manusia harus menguasai, tidak perlu hormat ya? Ya mungkin ini hiburan saja Pak, tetapi yang ketiga saya melihat juga ini antara politisi dan negarawan, anggota DPR politisi tetapi sebenarnya amat sulit menjadi negarawan. Sekalipun tadi Pak Akbar sudah memperlihatkan kemajuan tetapi pada saat beliau sudah mau meninggalkan DPR, kalau dari dulu hebat juga ya? Ya maaf Pak ya, waktu DPR sudah duduk jadi konsepnya begini. Waktu pemilihan umum ya politisi bermain, tetapi begitu dia dapat kursi tidak bisa dong dia terus menjadi politisi dia harus jadi negarawan. Jadi politisinya dikendorkan ditekan dan ditonjolkan kenegarawannya supaya dia dapat melayani semua orang melalui kebijaksanaan publik. *Nah* di dalam kaitan undang-undang ini tidak melayani semua pihak melayani diri sendiri dari di sini terjadi politisinya masih kental, negarawannya tidak jadi-jadi.

Kemudian saya melihat juga monopoli kekuasaan, monopoli otoritas bahwa anggota DPR itu merasa lebih kuat dan berkuasa tadi disebut-sebut jumlahnya saja sudah banyak, ini kaya demonstrasi saja jumlahnya tambah banyak tambah kuat begitu. Ya sayangnya di sini kita tidak melihat bahwa ini institusi yang abstrak dan terhormat institusi yang didasarkan kepada kekuatan *force* bukan pada kekuatan power apalagi *influence*. Saya kira paling *influence* lebih terhormat dan power lebih kuat dan *force* lebih memaksa. *Nah* saya harus ke sana, di situ ada kelihatan sejumlah kekuasaan di dalam Pasal 14 ayat (1) itu dan terakhir ada persoalan representasi. Tadi sudah dimulai kan sama representasi rakyat, kedua-duanya apalagi sekarang sama-sama dipilih langsung artinya sekarang DPR sudah suara terbanyak, lalu DPDnya

sejak awak juga suara terbanyak. Jadi sebenarnya sudah *equal* dalam representase rakyat tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa representase rakyat membangun sistem melalui Perundang-undangan Susduk bahwa dia jauh lebih kuat dari yang lain, kenapa begitu karena menggunakan sistem pemerintahan parlementer untuk DPR-nya tidak menggunakan sistem presidensil. Jadi Undang-Undang Susduk bukan untuk membangun DPR di dalam sistem presidensil tetapi dalam sistem parlementer. *Nah* kalau di dalam sistem parlementer memang DPR itu pusat kekuasaan, dari situ semua berasal. Menteri berasal dari DPR, dipilih oleh DPR, disahkan dan dijatuhkan oleh DPR memang begitu, tetapi kalau sistem presidensil tidak itu ada yang namanya *check and balances* dimana semuanya dipilih langsung dan masing-masing bertanggungjawab kepada rakyat. Jadi saya kira dengan membelokkan melalui undang-undang ini kepada sistem parlementer berlaku di DPR, dengan sendirinya anggota DPR menjadi berkuasa, maka yang bukan DPR termasuk DPD tidak berkuasa. *Nah* saya kira itu yang menjadi akar kena apa oligarki kemudian juga *abuse of power* bisa tampil di dalam perundang-undangan yang dihasilkannya.

Mungkin yang terakhir ingin mengasih catatan kecil bahwa sebenarnya kalau kita membaca DPR dan DPD bergabung anggota menjadi MPR itu secara normatif ya mungkin bisa kita menganggap bahwa itu adalah satu, tidak ada bedanya lagi, tidak bisa dilihat ciri-cirinya. Tetapi saya kira apakah begitu ya? Apa ada realita di dalam politik seperti itu dunia, saya kira di dalam bagaimana pertimbangan di dasarnya masih ada identitas, jadi ada anggota DPD identitasnya DPD, anggota DPR identitasnya DPR. Nah di sini persoalannya tentu ya walaupun dia bergabung di dalam DPR tetapi sebenarnya saling menghormati identitas masih ada. Oleh karena itu saya kira ada pembagian jatah itu masih sah dapat diperhatikan. Jadi kalau bertarung habis-habisan semua ya hilang semua, saya kira kita tidak lagi di dalam kerangka demokrasi, pemikirannya sudah dalam rangka pemikiran intergalistik dimana menyatu segala hal, hilang semua ciri asal apa begitu membangun negara saya kira tentu tidak.

Baiklah Bapak Hakim saya kira ya tentu saya setuju kalau permohonan ahli hukum kita dipenuhi oleh Pak Hakim, mudah-mudahan terima kasih.

**39. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Silakan Pak Fajrul

**40. AHLI DARI PEMOHON : FAJRUL FALAKH**

*Assalamualaikum wr.wb.* Majelis Hakim Konstitusi saya diminta untuk memberikan pendapat sebagai ahli dalam pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD supaya seperti nama pesawat kadang-kadang disingkat Undang-Undang MD-3 Tahun 2009 begitu. *Nah*, kesannya seperti pesawat. Tetapi, khususnya dari Pemohon yang menjadi objek sengketa pada dasarnya adalah mengenai hak para Pemohon anggota DPD sekaligus sebagai anggota MPR untuk dipilih. Jadi, *the right to be elected*. Dipilih untuk menjadi Ketua MPR. Yang dalam pandangan saya, sebetulnya pernah angkanya itu cuma satu, ketua satu MPR sebetulnya juga terkait..., atau dibalik itu juga menyangkut hak untuk memilih Ketua MPR. Nah, karena itu untuk memahami hal ini, tentu saja hak para Pemohon harus dilihat dalam kaitan dengan status Pemohon di dalam komunitas dimana hak itu diberikan dan atau dapat diwujudkan yaitu dalam hal ini MPR.

Untuk memahami ini, saya hanya sekilas memulai dengan mengatakan bahwa seperti tadi juga disampaikan, sudah di dirujuk dan dikutip oleh..., baik dari Pemerintah maupun dari DPR, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar kita bahwa MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. *Nah*, yang menarik adalah bahwa cara perekrutan anggota DPR dan anggota DPD itu berbeda. Jumlahnya juga berbeda. Lalu tentu saja di lembaga masing-masing kewenangannya berbeda. Tetapi, yang menarik kemudian adalah bahwa terlepas dari perbedaan tentang cara perekrutan anggota DPD dan DPR, terlepas dari watak keterwakilan atau *the nature of representation*, tadi Pak Arbi mengatakan yang satu mewakili manusia, yang satu mewakili alam. Jadi terlepas dari perbedaan cara perekrutan maupun watak keterwakilannya dan bahkan juga perbedaan dalam kewenangan konstitusional di dalam lembaga tetapi jelas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber keanggotaan MPR tidak ada lain kecuali anggota DPR dan anggota DPD. Meskipun masing-masing caranya direkrut berbeda, jumlahnya, besarnya berbeda. Kadang-kadang kalau di dalam perkuliahan kita menyebut untuk anu..., begitu..., supaya kesannya DPD betul-betul dikasihani begitu, itu timpang begitu, jumlahnya itu cuma 1/3 paling banyak. Tapi, *tokh* ada penghargaan kesetaraan sebagai sumber perekrutan anggota MPR.

*Nah*, dari kedudukannya sebagai sumber perekrutan anggota MPR itu, kita kemudian memahami bahwa bukan hanya anggota DPD dan anggota DPR sama-sama direkrut berdasarkan suara rakyat karena direkrut melalui pemilihan umum. Tetapi juga anggota DPR dan anggota DPD yang sumbernya berbeda ini sama-sama sekaligus merangkap sebagai anggota MPR. *Nah*, anggota DPR dan anggota DPD yang berkedudukan sama sebagai sekaligus anggota MPR itu mempunyai implikasi normatif dalam pemahaman saya. Dari situ berbagai norma bisa diderifasikan. Yang pertama tentu saja adalah kesetaraannya sebagai sama-sama anggota MPR meskipun jumlah beliau dari Pemohon ini, pihak Pemohon di lembaganya masing-masing, tidak lebih dari 1/3 anggota..., temannya Pak Patrialis dan kawan-kawan. Meskipun cara perekrutannya sudah sejak awal anggota DPD ini dengan suara

terbanyak dan baru belakangan DPR mungkin tertarik untuk suara terbanyak. *Nah*, jadi ada kesetaraan, ini yang dapat diderivasikan dari situ sejumlah hak ataupun secara umum sejumlah norma-norma derivatif. Yang jelas kemudian salah satunya adalah norma tentang hak anggota DPD maupun juga anggota DPR, sebagai anggota MPR untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang kemudian dicantumkan pada Pasal 9 dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. *Nah*, yang menarik kemudian terkait tentang hak untuk dipilih dan memilih itu dipersoalkan oleh para Pemohon karena pada ayat (1) dari Pasal 14 Undang-Undang MD3 Tahun 2009 ini dideklarasikan oleh Pak Mufid Busyairi, Pak Patrialis, dan Pemerintah bahwa Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 orang wakil ketua yang terdiri atas 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPD yang ditetapkan dalam sidang Paripurna MPR.

Dalam pandangan saya, kalimat bahwa seorang Ketua MPR berasal dari DPR justru mengingkari kesetaraan sesama anggota MPR. Sepanjang menyangkut jumlah yang hanya satu. Akan lain halnya, kalau misalnya disebutkan juga bahwa seorang ketua lainnya berasal dari DPD. Ketua *kok* 2 orang? Ya, ada *co-chairs*. Dalam istilah bahasa Inggrisnya itu, *co-chairs*, ketua bersama. Jadi, karena cuma 1 ini kira-kira saya bisa memahami kenapa para Pemohon mengatakan bahwa kesempatannya untuk dapat dipilih dan juga sebetulnya memilih, kesempatannya untuk dipilih sebagai Ketua MPR menjadi tidak ada karena ini sudah direservasi, di-booking dulu begitu oleh anggota DPR. Dengan demikian juga kalimat *a quo* mengingkari hak anggota DPD sebagai anggota MPR untuk memilih, tadi saya katakan, hak ketua MPR. Di sini terjadi pula pengingkaran yang sama andaikata dirumuskan seorang ketua berasal dari DPD. Jadi, agak sedikit berbeda Pak Patrialis. Kalau dirumuskan hanya seorang ketua dari anggota DPD, ya terjadi pengingkaran. Tapi, kalau seorang ketua dari DPR, seorang ketua juga dari DPD, ya itu baru sama. Jumlahnya sama-sama 1, lalu sama-sama disebut *co-chairs*. Seperti orang merumuskan pimpinan sementara DPR itu..., ad MPR itu dari Ketua DPR maupun Ketua DPD.

Nah, jadi singkatnya, frasa atau kalimat 1 orang ketua yang berasal dari DPR pada Pasal 14 ayat (1) bagi saya bersifat diskriminatif. Dalam makna menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap anggota DPD sebagai anggota MPR. Diskriminasi terjadi karena rumusan itu menghalangi hak sebagai anggota MPR untuk dipilih sebagai Ketua MPR maupun juga memilih Ketua MPR.

Demikian, Majelis, pendapat saya. Terima kasih, *wassalamualaikum, wr.wb.*

**41. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Baik, sebelum ke Pemerintah dan DPR, apakah Pemohon ada yang perlu diperdalam dari keterangan kedua ahli ini?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**43. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Cukup? Baik. Dari Pemerintah ada pertanyaan? Cukup. DPR? Ada? Silakan.

**44. DPR-RI: PATRIALIS AKBAR**

Terima kasih, Pak Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Ada beberapa hal yang menurut hemat kami memang perlu kita perjelas, meskipun dari beberapa sisi kami juga punya pandangan yang bersamaan.

Pertama, kami menginginkan agar apapun posisi kita, di mana pun kita berada, siapa pun kita, seyogianya memang landasan pemikiran kita adalah konstitusi. Kenapa? Sebab kalau kita sudah bicara masalah konstitusi maka format cara pikir kita itu tidak lari menurut kepentingan subjektivitas pribadi-pribadi kita. Sebab begitu kita masuk dalam posisi tertentu tanpa melihat secara kafah, secara komprehensif konstitusi ini maka setiap *statement* itu akan memberikan makna tersendiri dan itu bisa menjadi persoalan di dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Katakanlah di dalam sistem demokrasi, bahwa kita sudah merubah paradigma cara pikir bangsa ini yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar dan kita kembalikan pada pembukan Undang-Undang Dasar bahwa salah satu sistem kedaulatan kita adalah dengan sistem permusyawaratan perwakilan. Ini untuk menghindari adanya satu pikiran yang seakan-akan melakukan....., ini penting menurut kami untuk kita pahami.

Di dalam konstitusi kita ini sistem lembaga perwakilan permusyawaratan itu diakui agar hidup demokrasi itu betul-betul bisa dilaksanakan secara tertib. Dalam konstitusi ada empat sistemnya dilakukan langsung oleh Undang-Undang Dasar, diserahkan kepada Undang-Undang, diserahkan kepada sebagian lembaga negara dan sebagian diserahkan kepada rakyat, tidak mungkin secara keseluruhan rakyat melakukan itu. Ketika 550 orang anggota DPR bersama dengan presiden yang semuanya juga dipilih melalui pemilihan umum mengesahkan satu undang-undang tetapi begitu Mahkamah Konstitusi hanya dengan sembilan orang Hakim Konstitusi membatalkan undang-

undang yang disahkan itu tidak pernah kita menyatakan itu adalah suatu kekuatan aristokrasi atau oligarki. Tapi Hakim Konstitusi melaksanakan tugasnya karena itu melaksanakan tugas konstitusi, cara format berfikirnya begitu. Begitu juga dengan DPR yang diberikan kewenangan legislasi bersama-sama dengan presiden, itu adalah tugas konstitusi, sementara posisi lembaga-lembaga lain delapan lembaga negara diatur, tugas kewenangannya diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi satu sama lain tidak boleh saling cemburu, DPR tidak boleh cemburu dengan Mahkamah Konstitusi karena itu kewenangannya, ibaratnya tubuh kita, tangan punya tugas, mata punya tugas, kaki punya tugas, selera punya tugas tidak boleh satu sama lain mengintervensi itulah diatur di dalam organ tubuh kita begitu juga dalam konstitusi. Jadi ketika DPR membuat undang-undang bersama dengan presiden itu tugas konstitusi. Ketika DPD diberikan kewenangan ikut membahas undang-undang, ya ikut membahas undang-undang sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 27 ini. Ikut membahas berarti tidak memutuskan dalam Undang-Undang Nomor 27 itu disempurnakan ikut sampai dengan tidak hanya ketukan palu. Saya tidak bisa membayangkan betapa nanti kita kasihan dengan teman-teman DPD yang jumlahnya sangat terbatas itu harus ikut membahas hampir semua undang-undang, meskipun kewenangannya adalah lima besaran tapi seluruh undang-undang masuk dalam lima besaran itu. Saya tidak tahu nanti bisa jalan atau tidak teman-teman kita di DPD. Artinya bergerak saja mereka susah itu di sisi lain mereka dipaksa untuk berdomisili di daerah. *Nah*, jadi saya mohon maaf Pak Ardi Sanit di satu sisi saya sependapat tapi di sisi lain kita tidak boleh mengatakan bahwa DPD tidak diberikan kewenangan kenapa hanya kepada DPR? Ini kan terbuka untuk umum ini, sidang ini harus jernih melihat posisi itu, kalau temen-temen DPD ingin supaya kekuasaannya lebih besar dia tidak usah jadi anggota DPD Pak, harus menjadi anggota DPR. Anggota DPR begitu juga cemburu dengan DPD, *wah*, DPD urusannya tidak banyak gajinya sama, fasilitas sama ya sudah tidak usah jadi anggota DPR dong, jadi anggota DPD saja, itukan pilihan kehidupan. Konstitusi memberikan peluang untuk itu kan gitu, pribadi-pribadi ya boleh menjadi anggota DPD tidak usah cemburu satu sama lain, ya ini adalah persoalan ketatanegaraan yang memang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana, bahwa itulah sistem yang dibangun. Kalau kita tidak suka dengan sistem itu kita tidak usah menyalahkan kelembagaan, kita tidak usah menyatakan bahwa ini begitu. Ya Undang-Undang Dasar juga kita rubah. Dan pintunya ada dalam Pasal 37.

*Nah*, tentu kita akan bangga para pemikir-pemikir yang punya pemikiran yang bagus itu bisa semuanya menjadi anggota MPR, walaupun tidak melalui DPR melalui DPD sudah di fasilitasi oleh negara ini. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin mengatakan harkat martabat anggota DPD tidak dipisah seujung kuku dan seujung jarumpon ketika mereka menjadi anggota MPR. Jadi saya dengan Pak Fajrul agak

berbeda pandangan kita ya? Karena itu memang sama. Tidak boleh beda sama sekali, mereka punya hak dengan anggota DPR. *Nah*, jadi ada delapan lembaga negara kita masing-masing presiden juga tidak bisa kita intervensi, KY begitu juga BPK ada MK, MA, DPD ada DPR masing-masing sudah ada dibagi tugasnya masing-masing, terserah sekarang kita mau jadi apa? Kalau mau jadi lebih hebat lagi katakan seperti itu jadi Hakim Konstitusi, takluk 560 orang, sama presidenpun takluk di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi negarawan. Tapi itu presiden katakan ya kami patuh, DPR katakan ya kami patuh begitu. Itu sistem yang dibangun dinegar kita ini. Jadi juga tidak semua undang-undang yang bersifat regulasi itu hanya untuk kepentingan tertentu. *Nah*, sebagai satu alasan bagi kita Indonesia adalah negara hukum meskipun masing-masing lembaga punya kewenangan tetapi dia salah di dalam menyelenggarakan kewenangannya maka ada proses hukum. Inilah lembaganya yang mengadili salah satu diantaranya itu. Tidak boleh mentang-mentang DPR seenaknya bikin undang-undang, salah. Bisa diadili di sini.

Inilah kontrolnya Pak Ardi Sanit, yang sistem yang kita buat. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan negara Jerman dengan negara-negar asing, apalagi mereka negara federal dan mereka punya hak veto. Hak veto bagi kita adalah tidak ada tempat karena kita adalah negara demokrasi yang kita pilih. Jadi tidak semua undang-undang hanya kepentingan pihak tertentu saja dan menurut saya apalagi Pemohon dalam hal ini hanya 14 ayat (1) saja. Jadi tidak semua bermasalah berarti kan begitu. Kita fair juga melihat kondisi seperti ini.

Dan memang betul DPR itu adalah representasi perwakilan politik, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah. Jadi betapa hebatnya kewenangan DPD yang tidak dimiliki oleh DPR, dimana DPD lah yang mewakili seluruh isi alam yang ada di daerah. Mewakili gunung-gunung, mewakili sumber daya alam, tambang emas perak minyak bumi semua diwakili oleh DPD. DPD punya fungsi pengawasan yang luar biasa, dia bisa memanggil siapa saja di republik ini karena fungsi kontrolnya amat dahsyat itu. Kalau DPR tidak bisa, DPR politik, pemain-pemain politik tidak mungkin anggota DPR menjadi negarawan. Dia adalah politikus, negarawan adalah beliau-beliau yang sembilan orang ini. Jadi tidak akan bisa buat mimpi kita berharap politisi menjadi negarawan, oleh karena itu undang-undang banyak mengandung aspek politik. Begitu aspek politiknya melanggar konstitusi bisa dibatalkan secara legalistik, formalistik secara konstitusional oleh lembaga yang diakui oleh Undang-Undang Dasar kita ini. *Nah*, apakah betul realitanya ya marilah kita berusaha, inilah sesuatu yang menjadi idaman di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Kita memang bercita-cita seperti itu. Kalau belum benar ada lembaga-lembaga yang membetulkan perjalanan itu, itulah yang namanya *check and balances* tadi. Kalau DPR selama DPR-nya tetap salah dan mungkin pasti banyak salah karena memang mereka tidak profesional. Hadir di situ lima tahun



sekali, bukan pekerjaan tetap tiba-tiba menjadi anggota DPR entah dari mana juntrungannya ya salah di bagian undang-undang, apalagi dia tidak pernah mendengar ceramah-ceramah Pak Ardi Sanit yang dulu selalu ceramah di DPP PAN , memberikan pencerahan.

Jadi begitu kira-kira Saudara-saudaraku sidang yang berbahagia, sehingga saya ingin mengatakan marilah kita kembali memahami dengan baik secara komperhensif konstitusi kita, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar kita.

Terima kasih Pak Hakim

**45. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Terima kasih,

**46. DPR-RI: PATRIALIS AKBAR**

Pak Mufid mau menambahkan sedikit Pak

**47. DPR-RI: DRS. MUFID A. BUSYAIRI**

Terima kasih, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang pertama ketika DPR membuat undang-undang itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam kaitannya dengan keterlibatan DPD di dalam proses pembuatan perundang-undangan itu dinyatakan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Dalam pasal berapa saya lupa tapi...., kira-kira yang menyatakan lembaga legislasi adalah DPR, DPD tidak dinyatakan karena itu maka memang yang membuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah, itu yang pertama.

Nah, karena itu. ini sebenarnya juga menjadi pembahasan yang sangat lama, tapi pada akhirnya juga bagaimana agar DPD bisa lebih bisa mengawal atau mewarnai undang-undang yang pada akhirnya lalu masuk sampai kepada pembahasan tingkat I. Dan sesungguhnya dalam undang-undang yang baru ini pembahasan tingkat I itulah itu yang menentukan, jadi pandangan fraksi ada di situ, pandangan termasuk pandangan DPD, jadi begitu ke tingkat II hanya fraksi A, fraksi B dan begini, dan begini dan seterusnya terus ketuk palu tidak ada lagi pandangan umum yang disuarakan setiap fraksi seperti sekarang ini tidak ada lagi. *Nah* ini artinya kalau menurut saya *sih* DPD dalam undang-undang ini terhadap pembentukan undang-undang sudah cukup mampu mengawal sampai titik darah penghabisan. Kalau mau sampai sama maka Undang-Undang Dasarlah itu yang perlu di amandemen. Saya sendiri tidak terlibat di dalam pembuatan Undang-Undang Dasar, apakah Pak Fajrul ikut atau tidak saya tidak tahu. Kalau ikut ya tanggung jawabnya itu harus merubah, sehingga yang namanya DPR dan DPD sama sebagai legislasi juga kalau mau begitu dan itu seperti apa bentuk negaranya juga ada konsekuensinya.

Karena ini demokrasi yang kedua kenapa tadi saya menganggap masih tetap bijaksana tadi. Itu dalam demokrasi itu kan namanya ini bukan soal power-poweran lho Pak, yang namanya *one person one vote* katanya *one value* bukan *one man*. Kalau *one man* nanti hanya laki-laki saja padahal perempuan. Karena itu kita berfikir kalau begitu berarti sama, tidak ada urusan bagaimana caranya rekrutmen sama-sama tidak ada urusan lagi, karena di sini hanya satu orang ya satu suara. *Nah* kalau itu terjadi apakah bijaksana kalau *di floor*-kan terserah *floor*, pimpinan hanya 5 dipilih di *floor*. Apakah bijaksana? Bijaksana memang menurut saya di atas keadilan, karena kalau kita berdoa kepada Allah tidak meminta keadilan Allah tapi meminta rahmanya. Kalau minta keadilannya kita tidak dapat apa-apa, kenapa? Karena Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada apa-apanya. Jadi ini memang kebijaksanaan itu di atas keadilan.

Yang ketiga memang pimpinan, ketua tadi satu, satu dari DPD, satu dari DPR ini kan namanya dua pimpinan. Memang pimpinan bukan Tuhan tidak boleh di syarikatkan, kan kalau Tuhan tidak boleh sirik ada yang lain Tuhan yang lain tapi kan namanya pimpinan mesti satu, sebab apa? Dia yang mengambil keputusan sebab kalau berantem kalau 2 ya berbeda tidak ada yang diikuti sehingga akan terbelah. Maka memang satu, maka satu itulah pertimbangannya satu orang satu suara. *Nah* pikirannya kalau tidak diatur semacam itu ya bisa salah satu diantaranya bisa hilang. Dan yang terakhir tadi kayaknya belum ada yang menjawab Pak Akil, kenapa persoalan Pimpinan MPR kok ditaruh di DPR dan di DPD? kan begitu. Karena ketika kita sudah memikirkan itu, kembali lagi disebut ego sektoral itu maka biar di masing-masing lembaga itu diakui dulu bersama-sama. Jadi DPD mengakui dulu siapa diantara mereka DPR juga begitu mengaku memilih supaya tidak berantem pada waktu di MPR, kan masa tahun yang lalu kan beda antara yang jadi dan yang tidak jadi calonnya kan beda. Oh itu memang tidak saya pilih begitu ya?

Saya kira begitu Yang Mulia terima kasih, *assalamualaikum*.

**48. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

*Walaikum salam.*

Sebelum ditanggapi kalau memang ada yang mau menanggapi meskipun saya sendiri melihat tidak ada yang mau ditanggapi, karena itu masukan dan bukan pendapat dan kalau mau ada yang menanggapi boleh tapi sebelum itu Pak Akil dulu.

**49. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi saya ingin bertanya kepada ahli. Kalau kita memaknai Pasal 2 ayat (1) UUD itu kan kita pasti berbicara *equality*. Jadi tidak ada lagi

perbedaan Pasal 2 ayat (1) UUD apakah dia DPD, apakah dia DPR. Dia adalah anggota MPR oleh sebab itu menurut saya tidak begitu tepat kalau DPR mewakili rakyat, DPD mewakili daerah kenapa? Karena dua-duanya dipilih melalui pemilihan umum, jadi kalau dua-duanya dipilih melalui pemilihan umum ya wakil rakyat. Kalau mau dikatakan wakil daerah itu dia dipilih oleh DPRD, wakil daerah. Jadi dia mewakili alam, gunung, laut, daerah itu DPRD tapi dia pilih oleh satuan dalam pemilihan umum jelas itu Pasal 22C mengatakan dipilih melalui pemilihan umum.

*Nah* dalam konteks yang demikian ketika berbicara mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui sebuah pemilihan umum dan diatur melalui undang-undang, tidak ada perbedaan apapun di sana, dalam konteks MPR. Manakala kita melihat Pasal 14 ini ketika soal pimpinan maka konsep pemikiran itu berubah lagi Pak, kita kembali lagi kelembaga- lembaga. Tanpa sadar kita menarik lagi itu kenapa? Jelas, penjelasan DPR dipilih dua DPR, itu representasi lembaga dipilih dua kuota DPD representasi lembaga, bagaimana hubungannya Pasal 2 ayat (1) itu secara konstitusional? Kalau kita mau DPD juga tidak *fair* ketika ada jatah dua dia tidak mau membatalkan ini, tapi ketika tidak dapat ketua dia minta dibatalkan. Kalau mau jujur pembicaraan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih, tidak ada kuota. Memang dia harus di *floor*-kan dipilih dalam forum MPR, bukan dipilih dalam forum DPD dan DPR. Artinya kita menegaskan kembali bahwa benar ada kamar di dalam MPR itu, ada kamar DPD ada kamar DPR, yang menurut UUD tidak ada. Yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, hak anggota MPR sama dipilih dan memilih.

Kemudian kewenangannya representasi kewenangannya sama tidak pernah dibedakan anggota MPR dalam mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar dari DPD atau MPR, anggota MPR dia. *Nah* dalam konteks yang demikian menurut saya, apakah pemilihan dengan sistem kuota jika dilihat dari UUD Pasal 2 ayat (1) itu bertentangan atau tidak? Atau jangan katakan bertentanganlah sudah sesuai atau belum kalau kita mau kembali kepada prinsip *equality* tadi. Anggota tapi kenyataan ini kita kembali ke kamar-kamar secara tegas ini dikatakan Undang-Undang 27. Dua dipilih di DPR, dua diipilih di DPD dibawa ke MPR tinggal disahkan saja. Apakah itu merupakan representasi dari proses Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dalam Pasal 2 Pasal 3 itu? Menurut saya tidak. Jadi kamar 2 orang anggota DPR dan 2 orang anggota DPD itu tidak pernah dipilih oleh anggota MPR. Nanti anggota MPR-nya bilang, saya tidak pernah memilih Saudara sebagai pimpinan. Karena yang milih Saudara itu dari DPR, karena yang memilih Saudara itu dari DPD. *Nah*, ini bagaimana menurut ahli pikiran saya yang agak kurang paham teori-teori ketatanegaraan ini begitu. Tapi menurut saya kok agak aneh, gitu. Jelas, jadi apakah perlu sistem ini? Kalau tidak perlu kan, ya sudah kembalikan saja ke MPR untuk memilih pimpinan, memang begitulah demokrasi yang benar. Katanya kita tidak ada kotak-

kotak, hanya dibedakan dari kewenangan. Dipilih langsung oleh rakyat dalam sistem Pemilu yang demokratis hak nya sama gaji tiidak sama kata Pak Patrialis. Tidak boleh saling cemburu tapi, sebagai anggota MPR, ini kita bicara sebagai anggota MPR ini. Justru menurut saya memang Undang-Undang Dasar kita mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi perbedaan ketika menjadi anggota MPR. Bahwa yang menjadi anggota MPR tadi berasal dari..., bahwa dia tadi berasal dari DPD dan DPR, ya. Karena itu perintah dari Undang-Undang Dasar, tapi dalam posisi dia anggota MPR, tidak ada perbedaan. Sebab itu kuota-kuota ini, bertentangan tidak dengan Undang – Undang Dasar? Atau menurut ahli saja. Menurut pendapat ahli kira-kira seperti itu bisa tidak? Apalagi dipilihnya bukan oleh lembaga MPR. Saya kira itu Pak.

**50. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Pak Alim, silakan.

**51. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM**

Terima kasih Pak Ketua seluruhnya saya tujukan kepada Pak Arbi Sanit.

Ahli Arbi Sanit, pertama saya sampaikan kepada ahli, apakah ahli setuju bahwa seorang politisi yang sudah terpilih seharusnya menyatakan dan melakukan bahwa kesetiaan saya kepada partai saya berakhir ketika kesetiaan saya kepada negeri saya berawal, itu satu.

Kedua, tadi dikatakan proporsionalah itu kalau antara DPR dan DPD masing-masing diberi dua wakil oleh ada yang menyatakan tadi dari pihak DPR, tapi kalau menurut ahli, apa itu proporsional wong DPR itu 3 kali lipat anggotanya dari pada DPD? Mestinya kalau mau di proporsional menurut anggota, jumlah anggoita ya tiga wakil dari DPR umpamanya dan satu dari DPD. Umpamanya begitu. Apakah itu dianggap sebagai suatu macam *affirmative action* misalnya, yang kedua.

Yang ketiga, mengapa itu para senator di Amerika Serikat yang seolah-olah semacam DPD di Indonesia, *kok* sangat disegani dan dihormati, padahal di Indonesia mohon maaf DPD itu kurang-kurang anulah, kurang-kurang apa ya? Ya Bapaklah yang memahami itu.

Terima kasih Pak, Pak Ketua.

**52. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Ya, kurang diseganiilah. Kalau di Amerika tadi disegani, di sini kurang disegani. Silakan Pak, Pak Arbi.

**53. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM**

Pak Ketua

**54. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Oh, masih ada lagi.

**55. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM**

Ini saya tujukan kepada kedua ahli, Pak Arbi dengan Pak Fajrul.

Ini barangkali perlu kita memberikan pendapat yang objektif dalam kata tatkala anggota dewan yang terhormat itu berbicara, merancang suatu undang-undang itu adalah masih berbicara di dalam ranah politik. Dimensi, semua dimensi dibicarakan di dalam itu. Tapi tatkala undang-undang itu di sahkan, dan menjadi undang-undang dia lahir sebagai undang-undang, maka dia bukan lagi ranah politik, tetapi dia adalah ranah yuridis, ranah hukum. Karenanya itulah yang harus dibedah. Sehingga, itulah pertanyaan saya tadi Pak Mufid kalau ini kompromi politik hasil 14 ayat (1) ini, berarti hasilnya politik. Tapi tatkala karena ini sudah di undang-undang kan, bukan lagi. Nah bagaimana pendapat kedua ahli? Saya tidak tahu, Pak Fajrul, Pak Arbi yang menjawabnya. Pandangan saya, pandangan..., ada pandangan yang menyatakan bahwa tatkala sudah diundangkan maka dia ranah hukum. Dia bernilai yuridis. Dia bernilai *legal value*, bukan *political value* dia. Tapi kalau di dalam DPR dirancang, dibicarakan datang ke hotel bicara merancang undang-undang apa semua, itu adalah masih berbicara tentang gado-gado politik di situ. Tapi tatkala dia sudah lahir menelorkan bayi yang begitu cantik, maka dia bernilai Yuridis, ya. Ini ada pandangan. Nah, bagaimana pandangan kedua ahli, saya tidak tahu apakah Pak Fajrul, Pak Arbi yang menjawabnya.

Terima kasih Pak Ketua.

**56. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Silakan Pak. Pak Arbi Sanit dulu.

**57. AHLI DARI PEMOHON: DR. ARBI SANIT**

Terima kasih Pak, ya. Tadi ada *statement* dari Pak Patrialis bahwa politisi itu memang susah karena dia tidak profesional, tapi justru memang sistem kita tidak memungkinkan seperti itu, kenapa? Karena jadi politisi itu kayak pegawai negeri. Kalau sudah satu periode berhenti paling banyak dua periode. Seharusnya politisi itu, rakyat yang

menentukan. Kapan dia berhak menjadi, kapan dia masih bisa mewakili rakyat apa tidak, jadi dia bisa ikut Pemilu sejauh dia mau. Itu yang benar-benar. Tetapi kita kan membikin sistem yang kayak pegawai negeri yang harus pensiun, berhenti pada masa ini, nah itu yang susah. Jadi yang menentukan, ya bukannya rakyat. *Nah*, di sinilah kedaulatan rakyat ini sudah diambil alih. Jadi politisi itu sebenarnya profesi, kalau tidak profesi politisi ya melakukan hal tidak berkeahlian secara politis, itu yang susah. Saya kira semuanya harus menjadi profesional, inilah yang menjadi persoalan, politisi kita banyak politisi dadakan. Jadi, ya, dosen tiba-tiba pindah jadi politisi karena punya koneksi di partai dicalonkan jadi politisi tapi tidak ada punya latar belakang politik, pengalaman politik. Jadi ya sesungguhnya kalau saya sekarang mengaku kenapa saya diajak ke PAN tidak mau, karena saya tidak punya pengalaman politik, tidak bisa saya. Ya saya sudah tahu akan percuma lebih baik saya di sini, saya bisa menyumbang lebih baik. Nah itu soalnya di situ. Jadi saya bukan cari kekuasaan, kalau tidak kan enak DPR, gaji saya di sini cuma 2500 Pak, di sana di dapat 14 juta. Kan enak di sana, cuma saya tidak mau ambil begitu Pak. Karena saya tidak bertanggung jawab terhadap ilmu saya.

Jadi saya kira, ini Pak, Pak Hakim Yang terhormat, Pak Akil Mochtar, ini pertanyaannya adalah apakah kuota-kuota dalam melawan Undang-Undang Dasar, ya ini. Saya melihatnya seperti ini Pak, Undang-Undang Dasar itu dalam teksnya, ya normatif. Tapi kalau dilaksanakan dia sudah sosiologis, interaksi manusia di dalamnya itu. Nah di sini jadinya jadi kalau mau apa, normatif ya pilih, semuanya dipilih secara bebas oleh anggota MPR, ya semuanya bisa mencalonkan. Tetapi yang jadi masalahnya sosiologisnya adalah bahwa orang-orang yang di DPD, punya identitas DPD, orang yang berasal dari DPR punya identitas DPR. Nah ini kan tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus. Bagaimana identitas orang mau dihapus? Kalau orang mau masuk ke dunia politik. Tidak ada, itu di hormati di dalam pemikiran terakhir perkembangan demokrasi disarankan supaya ada blok-blok politik. Blok politik itu adalah kelompok masyarakat membangun kekuatannya, membangun representasinya sendiri lalu dari lokal ke nasional sehingga dia bisa masuk ke atas, nyambung begitu dengan nasional. Itu pemikiran mutakhir yang saya dengar, jadi identitas itu membikin blok kalau golongan petani dia mempunyai jalur yang jelas ke dalam dunia elit yang berkuasa di atas sehingga dapat mempengaruhi, jadi itu kira-kira blok seperti itu dipelihara atau dikembangkan.

Jadi dalam kaitan ke undang-undang ini saya kira, mungkin benar para pengacara mewakili Pemohon. Untuk ketuanya itu dipilih bebas, dicalonkan bebas. Tapi untuk wakilnya ya sudah jatah sebagai identitas, mungkin begitu kalau saya komprominya, secara sosiologisnya.

Pak Alim yang terhormat. Di dalam negara yang demokrasi modern, artinya demokrasi yang sudah mampu melayani rakyat. Saya mengatakan tadi dalam konsepnya tidak lagi demokrasi minimalis yang

hanya di mata elit tetapi maksimalis, dinikmati oleh seluruh rakyat hasil-hasil demokrasinya. Nah, itu hanya mungkin berlaku kalau para politisi itu, waktu dia mulai jadi anggota DPR itu, dia menjadi negarawan, bersikap sebagai negarawan, berpikir sebagai negarawan. Karena dengan begitu dia bisa mengkondisikan kehidupan rakyat yang lebih baik karena itu untuk semua orang, bukan hanya golongannya. Tetapi kalau dia menjadi politisi tetap dia memikirkan golongannya saja, dia tidak mungkin melayani rakyat dan itulah yang kita alami selama ini. Jadi saya setuju dengan Bapak sebaiknya memang begitu berakhir politisi mulai menjadi negarawan.

Mengenai Senat Amerika Serikat itu berkuasa memang dia, senat itu, sejarahnya memang dari awal memang senat merupakan wakil negara bagian, memang itu dia negara bagiannya merupakan akar dari negara Amerika Serikat. Jadi senat diberi wewenang yang kuat dan tempat yang terhormat di sana. Juga senat bukan saja berkuasa menentukan banyak hal kepada presiden tetapi juga menjadi sumber kepemimpinan. Senator biasanya jadi presiden salah satu selain ada gubernur. Tapi apakah di dalam negara kesatuan, DPD tidak bisa menjadi lebih kuat? Menjadi kuat juga artinya mungkin tidak perlu sama kuat dengan Amerika Serikat tapi apakah kita tidak perlu memperkuat. *Nah* menurut hemat saya dalam konsep kalau kita menggunakan sistem parlementer memang tidak perlu diperkuat, karena parlemen pusat kekuasaan. Tetapi karena Undang-Undang Dasar kita sejak diamandemen menggunakan sistem presidensil, dengan sendirinya ada *check and balances* diantara dua lembaga ini, bukan saja diantara eksekutif, legislatif, yudikatif. Tetapi juga diantara DPD dan DPR ada *balances*. Kenapa begitu? Ini ada perlombaan, ada persaingan untuk memperjuangkan rakyat yang lebih baik, bukanya diserahkan kepada DPR. DPD juga memperjuangkan kehidupan melalui konsepsi wilayahnya, memperjuangkan kehidupan rakyat di setempat lebih baik. Jadi kalau DPR agak terkendor, lupa DPD bisa menutup. Ini saya kira konsep yang mungkin kita kembangkan, oleh karena itu tidak ada salahnya DPD itu untuk menjadi kuat juga, sekalipun tidak harus sama kuat dengan Senat Amerika Serikat. Tapi saya kira setidaknya-tidaknya terus mengimbangi DPR.

Terima kasih Yang Mulia.

**58. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Silakan Pak Fajrul.

**59. AHLI DARI PEMOHON : FAJRUL FALAKH**

Baik, terima kasih.

Tadi tentang kuota sudah dibahas oleh Pak Arbi. Jadi yang dipersoalkan oleh Pemohon kuota 3, 2 dan 3 itu untuk DPR, termasuk

salah satunya ketua. Bagaimana kalau 3 itu untuk DPR tapi wakil ketuanya saja, atau sebaiknya 3 itu kuota untuk DPD tapi wakil ketua semua lalu DPR satu ketua dan satu wakil. Dengan kata lain kesimpulannya adalah kuota lainnya, kuota seperti apa? Dan itu tidak ada ketentuannya dalam konstitusi. Jadi ini pilihan, pilihan-pilihan politik dalam perumusan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

*Nah*, sudah begitu tadi Hakim Akil Mochtar mengatakan tapi kok apalagi sudah begitu, yang ini artinya istilah *debatable* juga ditambah *kok* dipilihnya, ditentukannya di satu sisi di lembaga DPR, yang lain di lembaga DPD. Secara pribadi untuk jawaban pertanyaan semacam itu, atau isu semacam itu lebih cenderung kalau ya dipilih saja di MPR, karena mengenai lembaga MPR. Tetapi soalnya adalah para Pemohon tidak merasa kerugian dengan dengan kuota 2, 2. Tidak mengatakan soal kerugian, jadi juga tidak mengatakan bahwa itu konstitusional atau tidak konstitusional. Hakim Konstitusi hari ini hanya dimohon kami merugi hanya ketua satu itu saja. Yang dipersoalkan hanya *opportunity* itu saja, saya melihatnya hanya itu. Jadi tentu lebih tepat secara kelembagaan, apalagi ini MPR, penggantian antar waktu Pimpinan MPR-nya diatur di dalam tata tertib. Diatur saja di tata tertib pemilihan juga nanti di MPR, kira-kira begitu. Tapi yang menarik adalah pilihan politiknya, kouta maupun forum untuk pengambilan keputusannya, lalu yang bisa dipersoalkan secara isolatif ataukah akan keseluruhan. Dan rupanya Pemohon dengan ini hanya mempersoalkan, saya kira di teks yang saya baca di halaman 9 Pemohon mengatakan belum merasakan kerugian atau ...,

Kalau dari sudut pandang apa ini, bahkan kelembagaan mestinya dikatakan tidak tepat paling tidak pemilihan Pimpinan MPR *kok* dilakukan di DPR maupun juga di DPD. Tapi barangkali itulah pilihan politiknya, ada semacam apa istilahnya. Jadi yang dua-dua itu sudah seimbang dikasih masing-masing, yang satu kalau bisa diambil oleh DPR sambil mungkin waktu itu terpikir, siapa tahu mau diambil oleh DPD. Apakah mau DPD mau mengambil seluruhnya, jadi terlalu bersemangat anggota DPD-nya jadi tidak terlalu bersemangat juga. Cuma *mbok* ya kesempatannya begitu, memperlakukannya itu yang adil. Meskipun belum tentu juga kalau ketuanya didapat oleh orang-orang dari DPD mengingat realitasnya tidak mudah. Tapi sekurang-kurangnya peluang itu dibuka, ini yang pertama. Jadi, terutama kepada Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Mengenai, Hakim Arsyad Sanusi. Saya setuju, atau kalau tadi nadanya pertanyaan. Saya akan menjawab ya semata-mata karena di sini undang-undang maka dia menjadi normatif. Ada banyak ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu yang sama sekali bukan soal hukum. anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, soal uang itu. Bukan soal benar salah, soal perintah dan larangan. Tapi karena ditentukan di dalam konstitusi maka menjadi hukum. Dan oleh karena itu tepat untuk dilihat, dianalisis dari sudut pandang hukum. Saya kira teman-teman dari



DPR menyadari ya kalau begitu sudah kalau undang-undang ini, dulu komprominya baik-baik saja dan menurut ketika dikompromikan alasannya Pak Mufid mengatakan kita masih mereservasi dua untuk DPD tapi *kok* masih kurang saja *kok* DPD.

Tetapi yang dimohonkan kepada para hakim, saya kira mohon dilihat dari sudut konstitusionalitas. Juga konstitusionalitas punya makna bermacam-macam termasuk yang ditanyakan Pak Mufid tadi, bijak apa tidak bijaknya itu. Disitulah saya kira Majelis sidang, terima kasih.

**60. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Cukup ya? Baik jadi paling lambat hari Senin tanggal 14 September 2009 jam 12.00 WIB, Pemohon, Pemerintah maupun DPR ditunggu untuk menyampaikan kesimpulan, kalau hari Senin tanggal 14 September 2009 jam 12.00 WIB tidak menyampaikan kesimpulan maka sepenuhnya kesimpulan itu diserahkan kepada Majelis Hakim, bagaimana Pak, silakan.

**61. DPR : DRS. MUFID**

Ya, kalau saya memahami apa yang disampaikan oleh ahli, apakah boleh saya simpulkan misalnya sebenarnya yang dituntut ini bukan soal berdasarkan keadilan atau tidak, demokrasi atau tidak, sebenarnya lebih kepada untung atau rugi, hanya itu saja terima kasih.

**62. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Memang di dalam Undang-Undang MK itu yang boleh menggugat kesini yang punya kerugian konstitusional jadi kalau punya keuntungan tidak mungkin. Yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh orang lain kalau yang untung tidak bakal menuntut ke sini. Jadi itu betul, memang itu bunyi undang-undang dan Peraturan MK juga.

Baik tanggal 14 Jam 12.00 WIB ditunggu kalau mau memberi kesimpulan karena sudah jelas pandangan-pandangan (.....)

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.**

Apakah tidak ada sidang lagi Yang Mulia?, Cuma menyerahkan saja kesimpulan.

**64. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Kecuali Bapak mau minta sidang lagi.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.**

Saya justru bertanya Yang Mulia.

**66. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

Karena hari ini tidak ada usul sidang lagi maka kami menganggap cukup, kesimpulan hari Senin tanpa sidang maksud saya Pak ya, langsung ke Kepaniteraan dan saya akan mengesahkan alat bukti atau bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu

Bukti P-1 Undang-Undang Nomor 27

Bukti P-2 Keputusan DPR Nomor 19 tentang Persetujuan RUU itu kemudian bukti P-3 Salinan Keppres Nomor 137 tentang nama-nama anggota DPD bukti P.4. Keputusan KPU Nomor 287 tentang calon DPD terpilih. Dengan demikian sah dan dengan demikian pula sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB**